PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syariah

Oleh:

ANISA NUR FAJRI
NIM: 1808206060

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
1444 H/ 2022 M

ABSTRAK

ANISA NUR FAJRI. NIM: 1808206060 *"PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA", 2022.*

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem pemerintahan presidensial di mana sistem pemerintahan terpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara dibantu oleh wakil presiden dan para menteri. Indonesia memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Terdapat enam agama besar yang diakui di Indonesia. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum, salah satunya hak untuk mencalonkan diri menjadi kepala negara dengan syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan salah satu syarat untuk seorang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia adalah Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan dan menjelaskan keharusan bagi calon presiden dan wakil presiden menganut agama Islam.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan peneliti yakni untuk mengetahui: (1) Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. (2) Untuk mengetahui syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil dalam kajian Fiqh Siyasah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa syarat seorang pemimpin ideal adalah seorang yang memiliki sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. serta pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemimpin Indonesia tidak harus muslim, karena Indonesia bukanlah negara Islam, selama seseorang tersebut memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka orang tersebut dapat menjadi pemimpin negara Indonesia;(2) Menurut fiqih siyasah terdapat dua pandangan mengenai kepemimpinan nonmuslim di negara mayoritas muslim. Kelompok pertama, berpendapat bahwa pemimpin negara yang mayoritas muslim haruslah dari kalangan muslim, mengacu pada al-Quran dan as-sunnah yang melarang mengangkat pemimpin dari kalangan nonmuslim kecuali dalam keadaan tertentu. Kelompok kedua, mengatakan nonmuslim dapat dipilih dan menjadi pemimpin negara yang mayoritas muslim, menurut kelompok ini ketentuan al-Quran dan as-sunnah yang melarang nonmuslim memimpin umat muslim sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

Kata Kunci: *Syarat beragama Islam, Presiden dan Wakil Presiden, Fiqh Siyasah.*

ABSTRACT

***ANISA NUR FAJRI**. NIM: 1808206060 "VIEWS OF THE NAHDLATUL ULAMA (PCNU) BRANCH MANAGEMENT OF CIREBON REGENCY ON ISLAMIC RELIGIOUS REQUIREMENTS FOR PRESIDENTIAL AND VICE PRESIDENTIAL CANDIDATES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA", 2022.*

Indonesia is a unitary state that adheres to a presidential system of government in which the system of government is centralized on the president as the head of government as well as the head of state. The President in carrying out his duties and obligations as head of state is assisted by the vice president and ministers. Indonesia has a variety of tribes, cultures, and religions. There are six major recognized religions in Indonesia. Every Indonesian citizen has the same rights in the eyes of the law, one of which is the right to run for head of state with the conditions specified in Law Number 7 of 2017 concerning Elections. Article 169 of Law Number 7 of 2017 concerning Elections states that one of the requirements for a presidential and vice presidential candidate of the Republic of Indonesia is to Be Devoted to God Almighty, in the Law it does not mention and explain the necessity for presidential and vice presidential candidates to adhere to islam.

This research was conducted to answer the researcher's questions, namely to find out: (1) Views of the Nahdlatul Ulama Branch Management of Cirebon Regency on the requirements for Muslim religion for candidates for President and Vice President of the Republic of Indonesia; (2) To find out the requirements for Muslim religion for presidential and vice candidates in the study of Fiqh Siyasah. This research uses a type of field research (field research), with descriptive qualitative methods.

From the results of the study showed that: (1) The PCNU view of Cirebon Regency states that the requirement for an ideal leader is a person who has the traits that exist in the Prophet Muhammad SAW. The leader of Indonesia does not have to be Muslim, because Indonesia is not an Islamic country, as long as the person meets the requirements as a candidate for President and Vice President of the Republic of Indonesia as stated in article 169 of Law Number 7 of 2017 concerning general elections, then that person can become the leader of the Indonesian state; (2) According to the fiqh siyasah there are two views on nonmuslim leadership in muslim-majority countries. The first group, argues that the leader of a Muslim-majority country must be muslim, refers to the Quran and sunnah which prohibits appointing and choosing leaders from non-Muslim circles except in certain circumstances. The second group, saying nonmuslims can be elected and become leaders of muslim-majority countries, according to this group the provisions of the Quran and sunnah that prohibit nonmuslim from leading muslims are no longer in accordance with the current situation.

***Keywords:** Muslim religious requirements, President and Vice President, Fiqh Siyasah.*

ا الملخص

أنيسة نور فجري. **NIM: 1808206060** "عرض إدارة فرع نهد تول أوباما (**PCNU**) سيريبون ريجينسي بشأن المتطلبات الإسلامية للمرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس لجمهورية إندونيسيا"، 2022.

إندونيسيا دولة موحدة تلتزم بالنظام الرئاسي للحكم حيث يتمحور نظام الحكم على الرئيس كرئيس للحكومة وكذلك رئيس الدولة. يساعد الرئيس في القيام بواجباته والتزاماته كرئيس للدولة من قبل نائب الرئيس والوزراء. إندونيسيا لديها قبائل وثقافات وديانات مختلفة. هناك ستة ديانات رئيسية معترف بها في إندونيسيا. يتمتع كل مواطن إندونيسي بنفس الحقوق في نظر القانون ، ومن بينها الحق في ترشيح نفسه كرئيس للدولة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 7 لعام 2017 بشأن الانتخابات. تنص المادة 169 من القانون رقم 7 لسنة 2017 بشأن الانتخابات على أن أحد شروط المرشح لمنصب رئيس ونائب رئيس جمهورية إندونيسيا هو التقوى من الله تعالى الإسلام.

أجريت هذه الدراسة للإجابة على أسئلة الباحث ، وهي: (1) آراء إدارة فرع نهضة العلماء في سيريبون ريجنسي حول متطلبات كونك مسلمًا للمرشحين لمنصب الرئيس ونائب رئيس جمهورية إندونيسيا. (2). معرفة شروط الإسلام لمرشحي الرئاسة ونائب الرئيس في دراسة الفقه السياسي. تستخدم هذه الدراسة نوعاً من البحث الميداني (البحث الميداني) ، مع الأساليب الوصفية النوعية.

تظهر نتائج البحث أن: (1) وجهة نظر **PCNU Cirebon Regency** تنص على أن شرط القائد المثالي هو شخص له خصائص النبي مُحَمَّد ﷺ. والقادة الذين يمكنهم تحقيق أهداف ورفاهية المجتمع. لا يجب أن يكون زعيم إندونيسيا مسلمًا ، لأن إندونيسيا ليست دولة إسلامية ، طالما أن الشخص يفي بالمتطلبات كمرشح لمنصب رئيس ونائب رئيس جمهورية إندونيسيا كما هو مذكور في المادة 169 من القانون رقم 7 من 2017 فيما يتعلق بالانتخابات العامة ، يمكن لهذا الشخص أن يصبح زعيمًا للدولة الإندونيسية. [2) وفقًا لسياسة الفقه ، هناك رأيان فيما يتعلق بالقيادة غير المسلمة في البلدان ذات الأغلبية المسلمة. تقول المجموعة الأولى إن زعيم دولة ذات غالبية مسلمة يجب أن يكون من المسلمين ، في إشارة إلى القرآن والسنة التي تحرم تعيين وانتخاب قادة من دوائر غير مسلمة إلا في ظروف معينة. أما المجموعة الثانية ، فقالت إن غير المسلمين يمكن انتخابهم وأن يصبحوا قادة في دولة ذات غالبية مسلمة ، ووفقًا لهذه المجموعة فإن أحكام القرآن والسنة التي تحرم غير المسلمين من قيادة المسلمين لم تعد متوافقة مع الوضع الحالي.

كلمات البحث : يشترط أن يكون المسلم ، رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ، فقه سياسة.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI)
Fakultas Syariah

Oleh :

Anisa Nur Fajri
NIM : 1809208060

Pembimbing I

Pembimbing II

Pembimbing I

H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 197[illegible]

Pembimbing II

Achmad Ofan Bustomi Lc., M.Ag
NIP. 197[illegible]011022

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Asep Saepullah, M. HI.
NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalàmu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **Anisa Nur Fajri, NIM : 1808206060 dengan judul "PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqasyahkan.

Wassalàmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
H. Nursyamsudin, M.A	**Achmad Otong Bustomi Lc., M.Ag**
NIP. 197108162003121002	**NIP. 197312232007011022**

Mengetahui:
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam

Asep Saepullah, M. III.
NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA"**, oleh **Anisa Nur Fajri, NIM: 1808206060,** telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 26 Agustus 2022.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) Fakultas Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah:

Ketua Sidang,

Asep Saepullah, M. HI.
NIP. 197209152000031001

Sekretaris Sidang,

Ubaidillah,MHI.
NIP.197312272007011018

Penguji I,

Prof. Dr. H. Sugianto, S.H., M.H
NIP. 196702082005011002

Penguji II,

Am'mar Abdullah Arfan, S.H., M.H
NIP. 198312122019031007

PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	: Anisa Nur Fajri
NIM	: 1808206060
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 16 Desember 1998
Alamat	: Jl. Galunggung III D.25 No.80, Perumnas-Cirebon 15142.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**PANDANGAN PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) KABUPATEN CIREBON TERHADAP SYARAT BERAGAMA ISLAM BAGI CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap ,menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

ANISA NUR FAJRI

NIM: 1808206060

KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada kedua orang tua yang sangat ku sayangi, Bapak Ermanto dan Ibu Nurmah.

Terima kasih kepada papahku yang telah bekerja keras untuk memenuhi semua kebutuhan dan keinginanku dari kecil hingga saat ini, mungkin papah bukan manusia yang sempurna tetapi untukku papah adalah seorang pemimpin keluarga, sosok ayah dan lelaki yang baik, pekerja keras, penyayang, dan orang yang sangat sabar dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih papah.

Kepada mamahku yang luar biasa hebat terima kasih telah sabar dalam merawat dan mendidik anak-anaknya hingga saat ini. Bagiku mamah merupakan sosok wanita yang sangat tangguh, sabar, dan penyayang. Meskipun saat ini fisik mamah sudah tidak sekuat dulu, namun perhatian dan kasih sayangmu terus mengalir. Terima kasih mamah.

Karya ini sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga yang kupersembahkan kepada bapak dan ibu yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan dan do’a yang tidak pernah putus. Semoga ini menjadi awal untuk membuat mamah dan papah bahagia, karena ku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Terima kasih mamah dan papah.

Do’a kedua orang tua:

رَّبِّ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرا

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tua ku. Kasihanilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu masih kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Anisa Nur Fajri

Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 16 Desember 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Galunggung III D.25 No.80, Perumnas-Cirebon 15142

Nama Ayah : Ermanto

Nama Ibu : Nurmah

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Galunggung Kota Cirebon pada tahun 2005
2. SMPN 6 Kota Cirebon pada tahun 2011
3. SMAN 4 Kota Cirebon pada tahun 2014

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul "Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia". Selesai penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari beberapa pihak. Untuk itu, penulis sampaikan terima kasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Kartimi, M.Pd, selaku Plt Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Bapak Ubaidillah, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara.
5. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan para staf khususnya jurusan Hukum Tata Negara, terima kasih atas ilmu dan pelayanan prima.
6. Bapak Nursyamsudin, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Achmad Otong Bustomi Lc., M.Ag selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun dan penulisan skripsi ini, terimakasih banyak.

7. Bapak K.H. Aziz Hakim Syaerozi selaku ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon, Bapak K.H. Wawan Arwani selaku ketua syuriyah PCNU Kabupaten Cirebon, Bapak Saefuddin Jazuli dan para pegawai PCNU Kabupaten Cirebon lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mengizinkan dan menerima penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Serta kepada kakak dan kakak iparku atas dukungan dan juga ponakan-ponakanku yang lucu.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang sangat suportif dan baik hati, Ade Melani, Farida Azzka, Firdah Fauziah, Nisa Latifatul, Sabilah, Sukma Pertiwi, dan Wiji Pangrestu, Avira, Nadiya, Jenni.
10. Teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Tata Negara.
11. Pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang juga ikut berperan dan mendoakan juga memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Cirebon, 20 Juni 2022

Penyusun

Anisa Nur Fajri

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK i
ABSTRACK ii
الملخص iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iv
NOTA DINAS v
LEMBAR PENGESAHAN vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....vii
KATA PERSEMBAHAN.....viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....ix
KATA PENGANTAR x
DAFTAR LAMPIRAN.....xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....xv
BAB I PENDAHULUAN.....1
A. Latar Belakang Masalah.....1
B. Perumusan Masalah.....4
C. Tujuan Penelitian.....4
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Penelitian Terdahulu.....5
F. Kerangka Teori 13
G. Metodologi Penelitian.....15
H. Sistematika Penulisan 17
BAB II KEPEMIMPINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF 19
A. Pengertian Pemimpin 19
B. Syarat-syarat Pemimpin 25
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 56
A. Sejarah Nahdlatul Ulama 56
B. Sejarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon… 56
C. Profil PCNU Kabupaten Cirebon.....58
D. Program PCNU Kabupaten Cirebon 62

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN 67

A. Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Tentang Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 67

B. Syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kajian fiqh siyasah….. 75

BAB V PENUTUP.....79

A. Kesimpulan 79

B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA 80

LAMPIRAN.....

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Perihal Permohonan Izin Penelitian
2. SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. SK PCNU Kabupaten Cirebon Perihal Perizinan Penelitian
4. SK Telah Melakukan Penelitian
5. Formulir Kartu Bimbingan Skripsi
6. Panduan Wawancara
7. Dokumentasi dengan narasumber pada saat wawancara di lokasi penelitian.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab di lambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian di lambangkan dengan huruf, sebagian di lambangkan dengan tanda dan sebagian lain di lambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ȧa	ȧ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ȧal	ȧ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	,,ain	.,,.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..‘..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vocal

Vocal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vocal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambingnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـ	fatḥah	A	A
ـِـ	Kasrah	I	I
ـُـ و	ḍommah	U	U

b. Vocal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fatḥah dan ya	Ai	a dan i
و	fatḥah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ...ى ....َ...	fatḥah dan alif atau ya	ـَ	a dan garis atas
...ِ..ى	Kasrah dan ya	-	i dan garis di bawah
...ُو	ḍommah dan wau	ـُ	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

a. *Ta marbutah* hidup yaitu *tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. *Ta marbutah* mati yaitu *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

4. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid.Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, yaitu:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. **Hamzah**

Dinyatakan didepan daftar transliterasi arab-latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah Negara berasal dari terjemahan kata asing yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan berdaulat. Unsur-unsur terbentuknya suatu negara ialah memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan memiliki tujuan atau cita-cita.[1]

Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk republik. Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial di mana sistem pemerintahan terpusat pada presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala negara dibantu oleh satu wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet. Presiden dan Wakil Presiden menjabat selama 5 (lima) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Di Indonesia presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum (PEMILU) yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali dilakukan dengan asas LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil). Di mana masyarakat memilih secara bebas tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Terdapat beragam suku dan budaya yang tersebar di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terdapat 6 (enam) Agama yang diakui oleh negara Indonesia yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama di mata hukum tidak memandang suku, budaya, dan agama tertentu, seperti setiap warga Indonesia berhak untuk mencalonkan diri menjadi kepala negara dengan

[1] Rendy Adiwilaga dan Yani Alfian dan Ujud, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 18.

syarat yang ditentukan. Di Indonesia syarat-syarat bagi calon presiden dan wakil presiden tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari ibadah, ilmu, ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, politik, keamanan, dan hukum demi tujuan syariat yaitu kedamaian dunia dan kebahagian di akhirat. Fiqh bersifat *ijtihadiyah* karena pemahaman hukum syara mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kondisi perubahan dan perkembangan manusia itu sendiri. Salah satu pembahasan yang penting ialah mengenai fiqh siyasah.

Fiqh siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.[2] Objek dari fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan. Pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan lembaga negara dengan lembaga negara, baik yang bersifat intern maupun ekstern.[3]

Dalam fiqh siyasah kata imamah biasanya diidentikkan dengan khilafah, keduanya menunjukan arti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Menurut para fuqaha penegakkan institusi imamah atau khilafah mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batasan yang ditentukan dalam Islam.[4] Syarat-syarat seorang pemimpin dibahas dalam fiqh siyasah. Kepemimpinan dalam Islam sangatlah penting, karena seorang pemimpin merupakan wadah untuk mewujudkan kemaslahatan publik. Maka kriteria untuk seorang pemimpin sangatlah ketat.

Pemimpin di antara kelompok manusia sangatlah penting untuk mengatur serta membawa masyarakatnya dalam mewujudkan tujuan-tujuannya. Di kalangan para ulama baik ulama terdahulu maupun di kalangan ulama sekarang

---

[2] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

[3] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 29.

[4] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 149.

terdapat perbedaan pendapat tentang syarat seorang imam. Al-Mawardi berpendapat bahwa seorang imam harus memiliki 7 (tujuh) syarat yaitu, adil, berilmu, sehat panca indera, sehat anggota badan, cerdas, bertanggung jawab, dan imam harus keturunan Quraisy atas dasar nash dan ijma. Berbeda dengan Al-Mawardi, Ibnu Khaldun memberikan 4 (empat) syarat bagi seorang imam yaitu, memiliki ilmu pengetahuan, adil, mampu melaksanakan tugas, dan sehat jasmani serta anggota badan lainnya.[5]

Di sebagian besar negara-negara mayoritas muslim seorang nonmuslim tidak berhak menjadi presiden seperti halnya di negara Tunisia, Aljazair, Mesir, Suriah, Pakistan, Bangladesh, Iran, Yordania, dan Malaysia menetapkan presiden atau kepala negaranya harus beragama Islam. Hanya sebagian kecil saja di antara negara-negara mayoritas yang berpenduduk Islam yang memperbolehkan dan juga pernah dipimpin oleh presiden nonmuslim. Hingga kini setidaknya ada tiga kepala negara yang dapat dijadikan rujukan, yaitu Nigeria, Senegal, dan Libanon.[6]

Nigeria merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim yang pernah dipimpin seorang presiden yang beragama Kristen. Seperti halnya Nigeria, Negara Senegal yang mayoritas penduduknya beragama Islam juga pernah dipimpin oleh Leopold Sedar Senghor yang beragama Kristen Katolik pada tahun 1980-1988. Kemudian Negara Libanon yang 75 persen penduduknya beragama Islam selalu dipimpin oleh seorang presiden beragama Kristen sejak tahun 1943 hingga saat ini. Negara Libanon memiliki perjanjian atau Pakta Nasioanl yang disepakati pada tahun 1943 yang menyatakan bahwa ketetapan presiden Libanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri dari kalangan Muslim Sunnî, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Syiah, Menteri Pertahanan dari Muslim Druze, dan Menteri Luar Negeri dari Kristen Ortodok Yunani. Hingga saat ini pakta nasional ersebut masih berlaku, shingga yang dapat menjadi presiden Libanon hanyalah seorang yang beragama Maronite.[7]

---

[5] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 71-72.

[6] Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *Islamica* 7: 1 (September, 2012): 45.

[7] Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *Islamica* 7: 1 (September, 2012): 46.

Dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan salah satu syarat untuk seorang calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia ialah Bertakwa Kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan dan menjelaskan keharusan bagi calon presiden dan wakil presiden menganut agama Islam. Karena masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku dan budaya namun bermayoritas umat muslim, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana hak seorang nonmuslim untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dalam aturan fiqh siyasah.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia".

B. Perumusan Masalah

a. Bagaimana Pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia?
b. Bagaimana syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kajian Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah ini, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pandangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
b. Untuk mengetahui syarat beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kajian fiqh siyasah.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis: hasil penelitian ini sebagai bentuk usaha mengembangkan khazanah pengetahuan keilmuan terhadap Syarat Beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut pandangan PCNU Kabupaten Cirebon, mengetahui dan memahami syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden menurut Pandangan Nahdlatul Ulama perspektif fiqh siyasah.
2. Secara Praktis: hasil penelitian ini untuk para pembaca diharapkan dapat mengetahui dan memahami syarat beragama Islam bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut pandangan PCNU dalam Perspektif Fiqh Siyasah. Tentunya, lebih luas penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi peneliti, bagi bidang akademik, bagi masyarakat dan bagi peneliti selanjutnya yaitu sebagai berikut:

a. Bagi peneliti, dengan melakukan penelitian ini menambah pengetahuan mengenai mekanisme syarat beragama Islam bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia menurut perspektif fiqh siyasah.
b. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya bagi penulis serta pengembangan ilmu di bidang siyasah khususnya hukum Tata Negara Islam di Indonesia.
c. Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia menurut pandangan PCNU dalam perspektif fiqh siyasah.
d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai peneliti yang bijak, sebaiknya memiliki rujukan penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dalam penelitian saat ini. Untuk itu, peneliti memperoleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian

yang sedang dilakukan. Berdasarkan studi kepustakaan (*library research*), maka terdapat literatur skripsi yang dapat dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Pertama, skripsi yang dibuat oleh Nita Arumaningsih dengan NIM C95215094 studi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2019 yang berjudul *"Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Pandangan Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah".* Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Hasil dari penelitian penelitian tersebut menunjukkan bahwa menurut pandangan para ulama ulama Syuriah PWNU JATIM jika calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tidak harus beragama Islam karena Indonesia bukan Negara Islam.Indonesia merupakan Negara yang memiliki aturan dan disepakati oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah dijelaskan di dalam pasal 169 tidak ada yang menyebutkan bahwa syarat Calon presiden harus beragama Islam, masyarakat nonmuslim bebas mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Negara Indonesia.[8] Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden. Adapun perbedaan penelitian dalam skripsi ini adalah subjek penelitian yang diteliti lebih fokus terhadap pandangan syuriyah PWNU JATIM, sedangkan dalam penelitian ini subjek yang diwawancarai bukan hanya anggota syuriyah melainkan juga anggota tanfidziyah.

Kedua, skripsi yang dibuat oleh Muhammad Husen dengan NIM 1421020097 studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2019 yang berjudul "*Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018*". Skripsi

[8]Nita Arumaningsih, "Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Pandangan Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah." (*Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

tersebut membahas bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap syarat-syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden di dalam peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk mengetahui analisis fiqih siyasah terhadap peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 yang mengatur tentang persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan. Hasil penelitian di atas penulis menemukan dan menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah hukum Islam yang dicetuskan oleh Imam Al-Mawardi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Taimiyah dan lainnya terdadapat dalam Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2018 terhadap persyaratan-persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Sangat penting bahwa hukum positif dan aturan yang ditetapkan oleh nash harus kompatibel satu sama lain, hukum Islam berfungsi sebagai landasan dalam pembentukan Undang-Undang atau Peraturan yang telah dibentuk manusia.[9] Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian tersebut membahas analisis fiqih siyasah terhadap persyaratan menjadi calon presiden dan wakil presiden studi pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana syarat calon presiden dan wakil presiden menurut pandangan PCNU Kabupaten Cirebon.

Ketiga, skripsi yang dibuat oleh Amanda Rahmat Hidayat dengan NIM 1321020017 studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada tahun 2017 yang berjudul "*Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia*". Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana hukum, perbedaan, dan persamaan kepemimpinan nonmuslim menurut fiqh siyasah dan hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian di atas menyimpulkan bahwa entitas nonmuslim dapat dipilih sebagai pemimpin apabila entitas nonmuslim itu tidak memusuhi umat Islam dan mereka

[9]Muhammad Husen, "Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018." (*Skripsi,* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

bersama-sama umat Islam salam satu negara sebagai warga negara. Menurut fiqih siyasah kepemimpinan nonmuslim di Indonesia tidaklah masalah selama pemimpin tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan, sedangkan menurut Hukum Tata Negara Indonesia tidak mempermasalahkan golongan mana yang menjadi pemimpin selama mampu memajukan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia.[10] Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan dalam fiqh siyasah maupun hukum Indonesia. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian terdahulu fokus membahas mengenai kepemimpinan non-muslim menurut fiqh siyasah dan hukum tata negara Indonesia, sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus terhadap bagaimana pandangan PCNU Kabupaten Cirebon mengenai syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden Indonesia.

Keempat, skripsi yang dibuat oleh Wahyudi Sahri dengan NIM 10100113080 studi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017 yang berjudul *"Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah)"*. Penelitian ini membahas mengenai pandangan ormas Islam terhadap pemimpin nonmuslim dengan menggunakan metode *field research* kualitatif. Hasil dari penelitian di atas ialah terdapat perbedaan pendapat dikalangan tokoh ormas mengenai hukum memilih nonmuslim sebagai pemimpin, haram memilih nonmuslim sebagai pemimpin, selanjutnya mengatakan bahwa pengharaman memilih nonmuslim sebagai pemimpin hanya berlaku ketika posisi umat Islam sebagai mayoritas di daerah tersebut, ada pula yang mengatakan pengharaman tersebut berlaku hanya untuk kepala negara tidak bagi kepala daerah, dan pendapat berikutnya memperbolehkan memilih pemimpin nonmuslim jika calonnya tidak ada dari kalangan umat Islam sengan mempertimbangkan kemaslahatan yang akan diberikan kepada umat Islam.[11]

---

[10]Amanda Rahmat Hidayat, "Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

[11]Wahyudi Sahri, "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017).

Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemimpin dalam prespektif ormas Islam. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian terdahulu membahas pemimpin nonmuslim menurut perspektif tiga ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah, sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus terhadap pandangan PCNU Kabupaten Cirebon mengenai syarat bagi calon pemimpin.

Kelima, skripsi yang dibuat oleh Ali Zaki dengan NIM 1113045000003 studi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Program Studi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2017 dengan judul *"Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non-Muslim di DKI Jakarta)"*. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif dengan pendekatan politik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan, bahwa mayoritas pengurus pimpinan wilayah nahdlatul ulama DKI Jakarta menolak pemimpin nonmuslim dan menyerukan agar tidak memilih calon gubernur nonmuslim pada Pilkada DKI Jakarta. Penolakan ini merujuk kepada hasil keputusan Muktamar Lirboyo 1999 yang melarang mengangkat pemimpin nonmuslim kecuali dalam kondisi darurat. Hanya sebagian kecil dari anggota pengurus PWNU yang memperbolehkan memilih gubernur nonmuslim dengan syarat bagaimana kinerja, integritas, dan keadilan yang dimiliki calon pemimpin tersebut. Mayoritas pengurus PWNU DKI Jakarta berpandangan bahwa tidak ada kriteria-kriteria darurat pada Pilkada DKI Jakarta. Dapat dilihat dari hasil penelitian tersebut terdapat dua kubu yang berseberangan dalam memahami larangan memilih pemimpin non muslim, adanya kepentingan politik yang mempengaruhi kubu yang melarang memilih pemimpin nonmuslim yaitu dengan dalih larangan sebagaimana hasil keputusan muktamar, di kubu lain yang memperbolehkan memilih pemimpin nonmuslim memandang bahwa putusan muktamar tidak relevan pada konteks Pilkada DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta

terhadap pemimpin non muslim.[12] Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemimpin dalam perspektif Nahdlatul Ulama. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian terdahulu membahas fokus kepada pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta terhadap permasalahan pemilihan gubernur DKI Jakarta, sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus mengenai syarat bagi calon pemimpin menurut pandangan Nahdlatul Ulama yaitu PCNU Kabupaten Cirebon.

Keenam, Skripsi yang dibuat oleh Sarianni dengan NIM 1410300031 studi pada program Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan pada tahun 2018 yang berjudul *"Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia"*. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk n mengkaji bagaimana mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Islam dapat dilakukan dengan musyawarah, penunjukkan khalifah sebelumnya, dengan cara dibentuknya dewan formatur *Ahlul Halli Wal Aqdi*, kemudian atas dasar kesepakatan umat, turun-temurun, dan menggunakan sistem demokrasi monarki. Sehingga tidak ada pola yang baku dalam pemilihan Kepala Negara dalam negara Islam. Sedangkan mekanisme pemilihan Kepala Negara dalam Hukum Tata Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dilaksanakan secara langsung oleh rakyat, hal tersebut terjadi berdasarkan amandemen ke III Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pasal 6A ayat (1) dan diperjelas dengan Undang-Undang Dasar 1945 No 22E dalam pasal 1 dan 2.[13] Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

[12]Muhamad Ali Zaki, "Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non-Muslim di DKI Jakarta)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta 2017).

[13] Sarianni, "Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 2018).

peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemimpin. Adapun perbedaan penelitian, dalam penelitian terdahulu membahas perbandingan pemimpin dari sisi hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus mengenai syarat bagi calon pemimpin menurut pandangan Nahdlatul Ulama yaitu PCNU Kabupaten Cirebon.

Ketujuh, skripsi yang dibuat oleh Choirun Nisa dengan NPM 1321020165 studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah pada 2017 dengan judul *"Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif serta metode perbandingan hukum, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari al-Quran, al-Hadits serta pendapat ulama dan ahli hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaum nonmuslim dapat dipimpin oleh nonmulsim, Islam mengangkat prinsip persamaan dan penamaan kaum *dzimmi* pada zaman klasik dimana banyaknya peperangan pada zaman itu antara muslim maupun nonmuslim serta larangan nonmuslim dipilih menjadi pemimpin berdasarkan surat al-Maidah ayat 51 yang berlaku dalam konteks peperangan tidak relevan diterapkan pada zaman sekarang dimana hak asasi manusia telah diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan dalam hukum positif tidak ada satupun syarat dan peraturan yang menghalangi nonmuslim untuk menjadi pemimpin. Meskipun dari kedua hukum sama-sama mengakui hak politik nonmuslim dan mengakui kesetaraan bagi seluruh warga negara tetapi sumber kedua hukum ini berbeda hukum Islam bersumber dari al-Quran dan al-Hadits sedangkan hukum positif bersumber dari barat. Dalam hukum Islam membela hak-hak nonmuslim sebagai keturunan Adam karena Islam mengakui prinsip kemuliaan manusia sedangkan hukum positif membela hak-hak warga negara non muslim karena termasuk hak asasi manusia yang sudah didapatkan dari mereka lahir.[14] Persamaan penelitian dalam skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama membahas tentang pemimpin. Adapun perbedaan

[14] Choirun Nisa, "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif." (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017).

penelitian, dalam penelitian terdahulu membahas hak non muslim sebagai pemimpin pemimpin dari sisi hukum Islam dan hukum positif, sedangkan dalam skripsi ini lebih fokus mengenai syarat bagi calon pemimpin menurut PCNU Kabupaten Cirebon.

Tentunya penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan terdapat beberapa kemiripan pembahasan karena memang masih dalam satu tema yang sama yakni syarat seorang pemimpin atau presiden dan wakil presiden. Meskipun analisis mengenai syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia telah diangkat menurut pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, namun dalam penelitian kali ini penulis ingin mengetahui bagaimana pandangan syuriyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon mengenai syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

F. Kerangka Teori

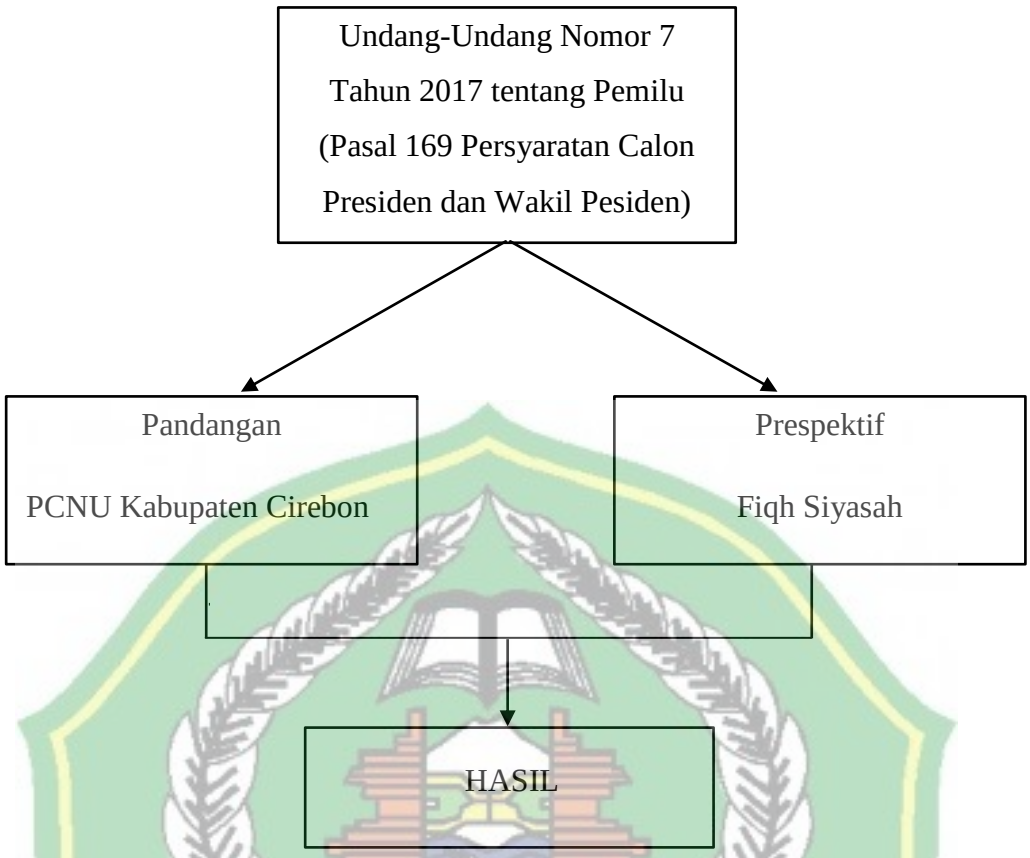

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, dan agama. Meskipun Indonesia bukanlah negara Islam, namun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah hak nonmuslim dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden di tengah masyarakat yang mayoritas menganut agama Islam dan dalam pandangan fiqh siyasah.

Syarat calon presiden dan wakil presiden merupakan segala sesuatu yang perlu atau harus dipenuhi dalam diri seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Indonesia adalah negara hukum yang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Hal ini tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu, syarat bagi orang yang ingin mengajukan dirinya sebagai pemimpin dan wakil pemimpin negara haruslah

ketat, agar mereka yang terpilih menjadi pemimpin negeri ini merupakan orang yang kompeten. Syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam pasal 169, pasal 170, dan pasal 171 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam Islam seorang pemimpin dalam kelompok manusia haruslah ada, seperti dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah:

إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم

Artinya: "Jika ada tiga orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya."

Jika dalam hal bepergian atau safar seorang pemimpin itu sangat penting, maka dalam suatu organisasi terutama sebuah negara yang merupakan organisasi tertinggi pemimpin itu wajib ada. Kriteria bagi calon pemimpin dibahas dalam fiqh siyasah. Fiqh siyasah merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.[15]

Para ulama terdahulu maupun para ulama sekarang memiliki pendapat dan pandangan tersendiri mengenai kriteria bagi seorang pemimpin. Menurut Al-Mawardi imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.[16] Sedangkan menurut Menurut Mahmoud Muhammad Thoha seorang pemikir Islam asal Sudan, nonmuslim memiliki persamaan hak dan status sebagaimana yang dimiliki oleh umat Islam, termasuk menjadi pemimpin.

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia memiliki peran penting dalam pemerintahan Indonesia. Nahdlatul Ulama menganut paham *ahlussunah wal jama'ah*, yaitu pola pikir yang mengambil jalan tengah antara nash (al-Quran dan al-hadits) dengan akal (ijma' dan qiyas). Oleh sebab itu sumber hukum Islam bagi Nahdlatul Ulama tidak hanya al-Quran dan as-sunnah saja, melainkan juga menggunakan kemampuan akal

---

[15] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Kencana, 2016), 3.

[16] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 56.

ditambah dengan realitas empiris. Dalam struktur organisai Nahdlatul Ulama tentu saja ada seorang pemimpin pengurus besar organisasi. Syuriah adalah badan musyawarah yang mengambil keputusan tertinggi dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama dengan Rais Am pemimpin tertinggi dewan syuriyah.[17]

G. Metodologi Penelitian

1. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan dari bulan Desember tahun 2021 sampai dengan bulan Juni 2022. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Sumber Kabupaten Cirebon.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu jenis penelitian yang menggambarkan secara kualitatif yang mengenai objek yang dibicarakan sesuai kenyataan yang terdapat dalam masyarakat.[18]

3. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam penulisannya data dan fakta dituangkan dalam bentuk kata atau gambar daripada angka. Dalam penulisan laporan penelitian kualitatif berisi kutipan-kutipan data (fakta) yang diungkap di lapangan untuk memberikan dukungan terhadap apa yang disajikan dalam laporan.[19]

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

---

[17] Nahdlatul Ulama https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama Diakses pada tanggal 24 November 2021.

[18] Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

[19] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi : CV. Jejak, 2018), 11.

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.[20] Dalam penelitian ini sumber data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon pada tataran ulama syuriyah dan tanfidziyah, yaitu K.H. Wawan Arwani sebagai ketua syuriyah, K.H. Aziz Hakim Syaerozi sebagai ketua tanfidziyah, dan Saefuddin Jazuli sebagai wakil ketua tanfidziyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, internet dan lain-lain yan sesuai dengan judul penelitian.[21]

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data yang valid dengan cara ilmiah.[22] Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah:

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan jalan mengadakan pengamatan yang disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian.[23]

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).[24] Untuk mendapatkan informasi lebih, penelitian ini melakukan wawancara dengan K.H. Wawan Arwani sebagai ketua syuriyah,

---

[20] Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Publishing 2015), 67.

[21] Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Media Publishing 2015), 68.

[22] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak), 108.

[23] Abdurahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104.

[24] Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), 193.

K.H. Aziz Hakim Syaerozi sebagai ketua tanfidziyah, dan Saefuddin Jazuli sebagai wakil ketua tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka atau riset kepustakaan merupakan kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.[25]

d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu diketahui, yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.[26]

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu cara dalam menguraikan suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga makna susunan yang diurai tersebut dapat terlihat jelas dan mudah dicerna.[27] Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, artinya analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian, akan mudah dibaca dan dipahami jika skema yang ditempuh jelas mengarah sesuai tujuan.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

---

[25] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014), 3.

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D* (Bandung: PT. Alfabeta, 2016), 240.

[27] Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 99.

BAB II: KEPEMIMPINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Bab ini terdiri dari pembahasan kepemimpinan menurut fiqh siyasah, kepemimpinan dalam hukum positif, syarat-syarat pemimpin menurut fiqh siyasah dan hukum positif. Dipaparkan baik dalam bentuk pengertian, dasar hukum, dan syarat pemimpin.

BAB III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon, terdiri dari sejarah, struktur organisasi, dan visi misi.

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pendapat PCNU Kabupaten Cirebon tentang syarat beragama Islam bagi calon presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kajian fiqh siyasah.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

BAB II

KEPEMIMPINAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Pengertian Pemimpin

1. Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Istilah fiqh siyasah terdiri dari dua kata, yakni fiqh dan siyasah. Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara' mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum Islam.[28] Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Maka fiqh siyasah membicarakan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antarwarga negara dengan warga negara lainnya, hubungan antarwarga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antarlembaga negara.[29]

Konsep kepemimpinan dalam Islam adalah perwujudan iman dan amal shalih berupa interaksi, relasi, kegiatan mengkoordinasi, mempengaruhi dan mengarahkan baik secara vertikal ataupun horizontal dengan jalan menyeru kepada *amar ma'rûf nahi munkar,* menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan mencegah manusia untuk berbuat keburukan. Kepemimpinan dalam ajaran Islam didefinisikan sebagai suatu tugas yang dipercayakan (*Amanah*) dari Allah SWT yang bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau anggotanya, namun juga dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.[30]

---

[28] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 14-15.

[29] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 26.

[30] Indah Kumala Dewi dan Ali Mashar, *Nilai-Nilai Profetik dalam Kepemimpinan Modern pada Manajemen Kinerja* (Jogjakarta: CV. Gre Publishing, 2019), 27.

Pemimpin dalam Islam memiliki beberapa istilah yaitu imam, khilafah, dan imarah (amir) yang memiliki arti sama, yaitu kepala negara. Meskipun memiliki arti yang sama, tetapi para ilmuwan muslim dalam membahas ketiga kata ini memiliki pandangan yang berbeda.[31] Menurut Al-Maududi dalam terminologi Islam dikenal tiga gelar kepala negara (*the head of state*), yaitu imam, khalifah, dan amir yang masing-masing memiliki sejarahnya sendiri.[32]

1). Imam

Kata imam banyak terdapat dalam al-Quran. Imam sering diartikan sebagai pedoman yang diberikan kepada seseorang untuk menuju dan membimbing kepada kebaikan bersama dalam masyarakat.[33] Biasanya kata imam hanya digunakan untuk menyebut seseorang yang memimpin dalam bidang keagamaan. Dalam al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124 kata imamah disebut dengan kata imam (pemimpin) dan dalam surat Al-Anbiya ayat 73 aimmah (pemimpin–pemimpin).

وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ۗقَالَ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ۗقَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِيْ ۗقَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) berfirman, “Sesungguhnya Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia.” Dia (Ibrahim) berkata, “Dan (juga) dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(Benar, tetapi) janji-Ku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (Q.S. al-Baqarah/2:124).

---

[31] Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik, Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), 65.

[32] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 226.

[33] Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik, Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), 66.

وَجَعَلْنٰهُمْ اَىِٕمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَآ اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاِقَامَ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاۤءَ الزَّكٰوةِۚ وَكَانُوْا لَنَا عٰبِدِيْنَ

Artinya: "Dan Kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada mereka agar berbuat kebaikan, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami mereka menyembah." (Q.S. al-Anbiya/21:73).

Imam merupakan sesuatu atau orang yang diikuti oleh suatu kaum. Kata imam lebih banyak digunakan untuk orang yang membawa kepada kebaikan, kata-kata imam juga sering dikaitkan dengan shalat, oleh karena itu di dalam kepustakaan islam sering dibedakan antara imam yang berkedudukan sebagai kepala negara atau pemimpin umat Islam dan imam dalam arti yang mengimami shalat. Untuk imam sebagai pemimpin negara sering digunakan istilah *al-Imamah al-Uhdum* atau *al-Imamah al-Kubra* sedangkan untuk imam sebagai seorang yang mengimami shalat disebut *al-Imamah Shugra*.[34]

Pada awalnya, imamah merupakan suatu istilah netral untuk menyebut sebuah negara. Dalam literatur-literatur klasik, istilah imamah dan khilafah disandingkan secara bersamaan untuk menunjuk pengertian yang sama yaitu negara dalam sejarah Islam. Namun dalam perkembangannya imamah menjadi istilah khusus yang dipergunakan di kalangan Syiah yang dikontekstualisasikan dalam bentuk wilayah *al-faqih*[35]

Menurut Al-Mawardi Imamah adalah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia. Al-Iji mendefinisikan imamah adalah negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa imamah adalah pengganti nabi dalam

[34] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 56.

[35] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 211.

menegakkan keagamaan.[36] Dari definisi di atas tampak jelas bahwa para ulama hukum islam mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama daripada permasalahan dunia yang harus diselesaikan oleh seorang pemimpin.

Konsep imamah menurut kelompok Syiah memiliki nilai yang sakral, menurut keyakinan orang-orang syiah khususnya syiah imamiyah bahwa imamah itu bukan semata-mata lembaga politik, tetapi juga lembaga agama dan spiritual, imam dianggap memiliki hubungan ruhani dengan Allah seperti halnya para nabi dan rasul. Imam tidak hanya pemegang otoritas politik, tetapi juga otoritas religius yang membawa misi suci meneruskan tugas-tugas nabi, maka dari itu imam harus memiliki kualitas seperti nabi atau mendekati kualitas nabi, bagi kalangan syiah yang mendekati kualitas nabi ialah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya.[37]

2. Khalifah

Istilah khalifah pertama kali muncul di Arab pada masa pra-Islam dalam suatu prasasti Arab abad ke-6 M. Khilafah berasal dari kata Arab yaitu khalafa yang artinya datang atau menggantikan. Oleh karena itu, khilafah berarti pengganti atau penerus.[38] Kata khilafah di dalam Al-Quran dapat ditemukan seperti dalam surat al-Baqarah (2) ayat 30, Shad (38) ayat 26, al-An'am (6) ayat 165, Yunus (10) ayat 14-15, Fathir ayat 39, al-A'raf (7) ayat 69 dan 74, dan an-Naml (27) ayat 62.

Dalam sejarah ketatanegaraan Islam, orang pertama yang mendapatkan gelar khilafah ialah Abu Bakar setelah ia terpilih sebagai pengganti Nabi di Safiqah Bani Saidah. Gelar khalifah diberikan kepada Abu Bakar karena posisinya saat itu memang sebagai khalifah (pengganti) Nabi dalam menjaga agama dan mengatur umat Islam. Gelar ini tidak pernah dipersiapkan muncul serta tidak pernah dimaksudkan agar kepala negara Islam memiliki gelar yang berbeda dari raja-raja pada zaman itu,

---

[36] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 56-57.

[37] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2016), 202.

[38] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 227.

seperti Cusra dan Caesar. Hal ini diberikan karena merujuk posisi Abu Bakar yang memang sebagai pengganti Nabi atau khalifah[39]

Kata-kata khilafah dalam al-Quran menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang kepala negara. Kata khalifah sebagai kepala negara adalah kepala negara "pengganti" Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian.[40] Khalifah merupakan orang yang diangkat oleh kaum muslim sebagai wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum, oleh karena itu seorang khalifah akan ada apabila ia telah dibaiat oleh umat atau *ahlul halli wal'aqdi* secara *syar'i.* Dengan baiat berarti umat telah mengangkat dan memberikan kekuasaan kepada khalifah sehingga umat wajib menaatinya.[41]

3). Amir

Gelar amir berasal dari kata *amara* yang memiliki arti memerintah. Dalam bahasa Arab amir berarti seseorang yang memerintah, seorang komandan militer, seorang gubernur propinsi, atau putra mahkota. Kata amir yang berarti kepala negara pertama kali digunakan dalam rapat di Saqifah Bani Saidah.[42] Kata-kata amir tidak ditemukan dalam al-Quran meskipun kata amara banyak disebut dalam al-Quran, yang mengarah kepada arti pemimpin adalah kata *ulil amri*, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai arti *ulil amri*, ada yang menafsirkan dengan kepala negara, pemerintah, ulama bahkan orang-orang syaiah mengartikan *ulil amri* dengan imam-imam mereka yang maksum.[43] *Ulil amri* memiliki kewenangan dan kekuasaan dalam mengemban suatu urusan, baik bersifat

[39] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Erlangga, 2008), 229.

[40] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 59.

[41] Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik, Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), 69.

[42] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), 232.

[43] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 59.

politik pemerintahan maupun yang bersifat profesi, urusan bersifat ilmiah, termasuk urusan yang bersifat syariyah.[44]

Dalam Al-Quran surat an-Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa ayat/4: 59).

2. Pemimpin dalam Hukum Positif

Hukum positif atau disebut juga *ius constitutum* adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.[45]

Kepemimpinan adalah keterampilan, kemampuan, dan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk memberikan pengaruh kepada orang lain atau kelompok manusia pada wadah yang terkoordinasi, dengan langkah yang baik untuk menggapai satu atau lebih tujuan yang telah direncanakan.[46] Pemimpin negara atau kepala negara adalah sebuah jabatan individual atau kolektif yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara, pemimpin negara mempunyai tanggung jawab dan hak politis yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi sebuah negara.[47]

---

[44] Abdul Manan, *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik, Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat* (Jakarta: Kencana, 2016), 70.

[45] I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 56

[46] Siti Qoniah, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Dan Hukum Tata Negara di Indonesia," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5: 2 (2020): 150.

[47] Tofa Fidyansyah dan Siti Ngainnu, "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8: 2 (2021): 558.

Dalam bidang politik kenegaraan, istilah kepala negara memiliki berbagai jenis tergantung bentuk negara, sistem pemerintahan, dan sistem politik yang dijalankan oleh sebuah negara tersebut. Pada suatu negara, kepala negara dikaitkan dengan seorang raja, amir, sultan, atau imam, selain dari itu istilah kepala negara juga dikaitkan dengan perdana menteri dan presiden.[48] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata presiden adalah kepala (lembaga, perusahaan, dan sebagainya). Arti lainnya dari presiden adalah kepala negara (bagi negara yang berbentuk republik).[49]

Indonesia merupakan negara hukum yang berbentuk republik. Secara otomatis kepala negara Indonesia ialah seorang presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu dengan seorang wakil presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan 2.[50] Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu kesatuan sebagaimana tercantum dalam pasal 6A, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.[51]

B. Syarat-syarat Pemimpin

1. Menurut Fiqh Siyasah

Persoalan mengenai syarat-syarat seorang pemimpin negara menjadi hal yang diperbincangkan karena terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam mengenai apa saja syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang pemimpin negara. Persyaratan sebagai kepala negara dirumuskan sedemikian rupa oleh para ulama Islam, karena kepala negara merupakan salah satu unsur penting dalam pemerintahan. Serta kepala negara merupakan figur yang sangat menentukan di dalam mewujudkan tujuan-tujuan pemerintahan dan kenegaraan.

Dalam al-Quran dan al-Hadits, sedikitnya ditemukan sebelas syarat kepala negara Islam sebagaimana yang dijelaskan oleh Mujar Syarif

---

[48] Munir Subarman, *Hukum Islam dan Ketatanegaraan* (Bandung: Alfabeta 2012), 258
[49] https://kbbi.web.id/presiden diakses pada tanggal 25 Mei 2022.
[50] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 4 ayat 1 dan 2.
[51] Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7.

dan Khamami Zada dalam bukunya yang berjudul Fiqh Siyasah. Kesebelas syarat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:[52]

Pertama, harus beragama Islam. Syarat ini ditemukan dalam surah An Nisa ayat 59:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (Q.S. an-Nisa/4:59).

Syarat kepala negara harus beragama Islam itu, disimpulkan dari kata *minkum* yang termaktub pada akhir ayat di atas, oleh pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi *minkum ayyuhalmuslimun,* yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang muslim. Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi kepala negara Islam, karena mengingat salah satu tugas utama pemimpin adalah menerapkan syariat Islam.

Kedua, harus seorang laki-laki. Syarat ini ditemukan dalam firman Allah berikut:

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ

Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita…" (Q.S. an-Nisa/4:34).

Paling sedikit ada empat alasan mengapa wanita tidak bisa menjadi kepala Negara. *Pertama*, secara fitrah wanita dianggap tidak akan mampu memainkan peran politik semisal mengatur Negara. Karena itu, wanita hanya cocok diberi peran domestik di rumah tangga. *Kedua*, wanita dianggap tidak akan sanggup berkompetisi dengan pria. *Ketiga*, memiliki

[52] Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 248.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

kekurangan akal dan agama. *Keempat*, ada asumsi teologis bahwa wanita diciptakan lebih rendah dari laki-laki. Diantara keempat alasan di atas, alasan keempat yang paling dominan berpengaruh.

Ketiga, harus sudah dewasa. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَآءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِيْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيٰمًا وَّارْزُقُوْهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوْهُمْ وَقُوْلُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا

Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik". (Q.S. an-Nisa/4:5).

Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar jangan menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah pengampuannya untuk dikelola sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti anak yatim itu tidak mampu mengelola hartanya sendiri. Bila seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya untuk mengatur urusan dirinya sendiri, maka wajar saja bila menjadi kepala negara haruslah orang yang sudah dewasa karena seorang kepala negara akan mengurus kepentingan orang lain.

Keempat, harus adil. Syarat ini antara lain dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ع

Artinya: (Allah berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.S. Sas/38:26).

Kepala Negara yang adil adalah kepala Negara yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri-cirinya, menurut al-Iurjani ia selalu

menjauhkan diri dari dosa-dosa besar juga tidak terus menerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memilih kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan hina. Makna kata adil juga digunakan sebagai makna kata takwa dan wara'. Sehingga kepala negara yang adil dapat juga disebut sebagai kepala negara yang bertakwa dan wara', atau dapat pula disebut sebagai kepala negara yang berakhlak mulia. Seorang kepala negara yang adil tentu saja pantang melakukan hal yang mengandung unsur kezaliman, yang akan merugikan dirinya sendiri, keluarganya, bangsa dan negara, dan atau agamanya.

Kelima, harus pandai menjaga amanah dan profesional syarat ini dapat ditemukan dalam surat Yusuf ayat 55 yang berbunyi sebagai berikut:

قَالَ اجْعَلْنِيْ عَلٰى خَزَآىِٕنِ الْاَرْضِۚ اِنِّيْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Q.S. Yusuf/12:55).

Kepala negara yang pandai menjaga amanah adalah kepala negara yang bertanggung jawab dan selalu berusaha dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk menunaikan dengan baik semua tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Sedangkan kepala negara yang profesional adalah kepala negara yang betul-betul memiliki keahlian, kecakapan, dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

Keenam, harus kuat atau sehat fisik dan mental, dapat dipercaya dan berilmu atau memiliki wawasan yang luas, syarat ini dapat ditemukan dalam dua ayat al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 246 dan 247, yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰىۘ اِذْ قَالُوْا لِنَبِيٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِۗ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ اَلَّا تُقَاتِلُوْاۗ قَالُوْا وَمَا لَنَآ اَلَّا نُقَاتِلَ فِيْ

سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَاَبْنَاۤىِٕنَا ۗ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ

Artinya: “Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka: "Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang". Mereka menjawab: "Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari anak anak kami?”. Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Baqarah/2:246).

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكًا ۗ قَالُوْٓا اَنّٰى يَكُوْنُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ اَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰىهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهٗ بَسْطَةً فِى الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللّٰهُ يُؤْتِيْ مُلْكَهٗ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: “Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al-Baqarah/2:247).

Syarat kekuatan atau kesehatan fisik itu, antara lain dapat mengakomodasi pengertian bahwa seorang calon kepala negara harus lengkap anggota tubuhnya atau tidak cacat fisik. Seorang kepala negara harus sempurna anggota fisiknya dan mesti berfungsi dengan baik semua panca indranya. Serta sehat mental, bahwa seorang kepala negara tidak punya kelainan mental, seperti tidak pengecut, tidak gila, dan tidak gangguan mental lainnya yang akan mengganggu kelancaran tugasnya sebagai kepala negara.

Sedangkan syarat keilmuan meliputi dua macam. *Pertama*, ilmu-ilmu syariat atau ilmu-ilmu agama, yakni ilmu al-Quran, ilmu hadist, ilmu bahasa arab, ilmu fiqh dan ushul fiqh, ilmu naskh mansukh, dan ilmu tentang perbedaan pendapat para ulama tentang ushul dan furu'. Ilmu-ilmu tersebut diperlukan agar kepala negara dapat menjadi suri tauladan bagi umat Islam, serta dapat mengistinbatkan hukum sendiri mengenai persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya. *Kedua*, ilmu dunia atau ilmu-ilmu umum, utamanya ilmu politik, ilmu tata negara, ilmu ekonomi, dan cabang ilmu lainnya yang mendukung kelancaran tugas kepala negara dalam roda pemerintahan.

Ketujuh, harus seorang warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam. Syarat ini dapat ditemukan dalam firman Allah berikut:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْٓا اُولٰۤىِٕكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْاۚ وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Anfal/8:72).

Berdasarkan ayat tersebut, kepala negara haruslah seorang warga negara Islam. Syarat ini disimpulkan dari kata *wilayatihim* yang termaktub dalam ayat tersebut. Menurut al-Qurthubi, kata *wilayatihim* ini dapat dibaca dengan dua macam *qiraat*. *Pertama*, dengan memberi baris *fathah*

pada huruf *waw* menjadi *walayatihim*. *Kedua*, dengan memberi baris *kasrah* pada huruf *waw* menjadi *wilayatihim*. Menurut Abu Ali al-Farisi kedua *qiraati* tersebut memiliki arti yang berbeda. *Qiraat* pertama (*walayatihim*) mengandung konotasi pemberian jaminan untuk memperoleh hak-hak sosial keagamaan. Sementara *qiraat* kedua (*wilayatihim*) lebih terfokus maknanya pada pemberian jaminan untuk hak-hak politik. Merujuk pada makna *qiraat* yang kedua tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang muslim dapat menikmati secara penuh hak-haknya sebagai warga negara (*al-huquq al-muwathin al-kamilah*), utamanya hak untuk menjadi kepala negara, bila ia adalah warga negara Islam yang berdomisili dalam wilayah negara Islam.

Kedelapan, harus cinta kebenaran (*shiddiq*). Kepala negara yang cinta kebenaran adalah kepala negara yang benar dalam segala urusannya dan selalu memerintahkan para pembantunya, keluarga, dan rakyatnya untuk selalu benar dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikirnya. Karena itu, misalnya ketika dalam kampanye calon kepala negara menyatakan akan memerintah dengan adil dan mensejahterakan rakyatnya, maka setelah terpilih sebagai kepala negara ia akan berusaha memenuhi janjinya itu. Seorang kepala negara yang cinta kebenaran pasti akan mengedepankan bukti ketimbang mengobral sumpah janji palsu.

Kesembilan, harus mampu mengkomunikasikan dengan baik kepada rakyat visi, misi dan program–programnya serta segala macam peraturan yang ada secara jujur dan transparan. *Kesepuluh*, harus cerdas dan memiliki ingatan yang baik, sehingga ia bukan hanya ingat, tetapi juga terkait ajaran dan aturan yang pernah disosialisasikannya kepada publik. Seorang pemimpin yang cerdas adalah pemimpin yang cekatan dan inovatif dalam mewujudkan solusi-solusi kreatif serta cerdas untuk mengatasi segala macam problematika yang dihadapi rakyatnya. *Kesebelas*, harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad SAW. Syarat ini tidak ditemukan dalam al-Quran, tetapi hanya didapati dalam beberapa hadis yang paling populer mengenai syarat keturunan Quraisy ini artinya sebagai berikut:

"Para Imam (kepala negara) itu harus dari ketentuan suku Quraisy…"(HR. Ahmad).

Yang dimaksud dengan keturunan Quraisy adalah anak cucu al-Nadhr Ibnu Kinnah Ibnu Khuzaimah Ibnu Mudrikah Ibnu Ilyas Ibnu Mudhar Ibnu Nizar Ibnu Ma'ad Ibnu Adnan. Sebab al-Nadhr Ibnu Kinnah itulah yang diberi gelar Quraisy. Semua nasab Quraisy bertemu dan berakhir pada dirinya. Nadhr merupakan kakek kesepuluh dari Nabi Muhammad SAW. Bertalian dengan nasab Quraisy ini, al-Nasafi dan al-Baqilani menyatakan, calon kepala negara Islam harus berasal dari suku Quraisy murni. Karena itu, anak angkat dan seseorang yang ibunya keturunan Quraisy sedangkan ayahnya non-Quraisy tidak bisa menjadi kepala negara. Selama seseorang terbukti bernasab Quraisy murni, tanpa memandang ia anak siapa, ia bisa menjadi kepala negara.

Para ulama terdahulu maupun para ulama sekarang memiliki pendapat dan pandangan tersendiri mengenai kriteria bagi seorang pemimpin. Menurut Al-Mawardi terdapat tujuh syarat untuk menjadi pemimpin[53]

1. Adil, dengan segala syaratnya
2. Berpengetahuan luas yang dapat menyelesaikan berbagai masalah,
3. Sehat panca indra baik dalam pendengaran, penglihatan, dan ucapan,
4. Anggota badan yang sehat, bebas dari segala kekurangan yang dapat menghalangi mereka untuk bergerak secara normal,
5. Memiliki ide dan gagasan untuk memimpin rakyat dan mengurusi berbagai urusan rakyatnya,
6. Memiliki keberanian dan berani melindungi negara serta melawan musuh,
7. Dari keluarga/ keturunan Quraisy, karena berdasarkan hadist nabi mengenai hal ini dan berdasarkan konsensus, tidak ada kredibilitas yang harus diberikan kepada Dirar yang mengatakan bahwa jabatan imam tersebut terbuka untuk semua.

[53] Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, terj. Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publisher, 1996), 12.

Ketujuh syarat di atas tidak secara langsung menyatakan bahwa seorang pemimpin harus muslim, namun dengan adanya syarat pemimpin harus memiliki pengetahuan yang luas sehingga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan atau dapat dikatakan ijtihad, maka sudah tentu seorang muslim.[54]

Ibn Arabi mengajukan enam syarat untuk menjadi kepala Negara[55]

1. kebapaan dan berasal dari keluarga raja,
2. bercita-cita besar yang bisa diperoleh dari pendidikan dan akhlak,
3. berpandangan kokoh,
4. tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan,
5. memiliki harta yang banyak untuk memakmurkan negara dan memeratakan keadilan,
6. memiliki pembantu-pembantu yang loyalitas tinggi.

Ibnu Arabi berpandangan bahwa seorang muslim dilarang memilih mengambil orang kafir sebagai pemimpin, sekutunya untuk melawan musuh, menyerahkannya suatu amanat, dan atau menjadikannya sebagai teman kepercayaan.[56] Pandangan Ibnu Arabi ini didasari oleh surat Al-Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةًۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهٗۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali." (Q.S. al-Imran/3:28).

Sedangkan Ibnu Khaldun memberikan syarat bagi kepala negara sebagai berikut:

---

[54] Evan Edo Prasaetyo, Yono dan Sutisna, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al Ahkam As-Sulthaniyyah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19:1 (Juli 202): 53.

[55] J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 254.

[56] Sippah Chotban, "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim," *Jurnal Al-Qadu* 5:1 (Juni 2018): 67.

1. memiliki ilmu pengetahuan,
2. adil,
3. mampu melaksanakan tugas kenegaraan,
4. sehat jasmani dalam artian panca indera dan anggota badannya yang lain.[57]

Menurut Ghazali terdapat sepuluh syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi seorang kepala negara yaitu[58]:

1. dewasa atau aqil baligh;
2. otak yang sehat;
3. merdeka dan bukan budak;
4. laki-laki;
5. keturunan Quraisy;
6. pendengaran dan penglihatan yang sehat;
7. kekuasaan yang nyata;
8. hidayah;
9. ilmu pengetahuan; dan
10. wara' yaitu memiliki kehidupan yang bersih dan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela.

Menurut Al-Zamakhsyari seorang cendekiawan muslim dari Iran berpendapat bahwa salah satu syarat pemimpin haruslah beragama Islam dan larangan bagi umat Islam mengangkat nonmuslim itu cukup logis karena mengingat orang-orang kafir adalah musuh umat Islam, dan pada prinsipnya memang tak akan pernah mungkin bagi seorang untuk mengangkat musuhnya sebagai pemimpinnya. Bila umat Islam mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, hal tersebut berarti umat Islam seolah memandang bahwa jalan yang ditempuh oleh orang kafir itu baik. Hal ini tidak boleh terjadi sebab dengan meridhoi kekafiran berarti seseorang telah kafir.[59] Pendapat Al-Zamakhsyari ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh ahlul-Sunan (at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Abu Dawud,

---

[57] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 112.

[58] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI-Press, 1990), 78.

[59] Sippah Chotban, "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Syariah Islam," *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2:2 (Oktober 2018): 331.

dan Ibn Majah) yang berbunyi: "Aku lepas hubungan dengan setiap Muslim yang berada di bawah kekuasaan orang-orang Musyrik. Nabi ditanya, ya, Rasul Allah, mengapa (demikian)? Nabi bersabda: (Sebab) api (kekuatan) keduanya sulit teridentifikasi."[60]

Menurut Imam Qurtubi seorang penafsir al-Quran dari Andalusia, Spanyol berpendapat bahwa "pada masa sekarang ini keadaan sudah terbalik dan berubah sedemikian rupa, sehingga umat muslim mempercayakan semuanya pada orang kafir, dan keadaan umat muslim sekarang ini semakin terpuruk, pemimpin harus dipegang oleh umat muslim dan bahaya jika jabatan pemimpin dipercayakan pada seorang non muslim."[61]

Menurut Sayyid Qutb seorang ulama Mesir berpendapat "agama Islam menyuruh pemeluknya agar melakukan toleransi dan melakukan pertemanan yang baik dengan dengan ahli kitab. Terkhusus bagi mereka yang mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani, akan tetapi al-Quran melarang mereka memberikan loyalitas dan kesetiaan kepada mereka semua. Karena toleransi dan bergaul dengan baik itu adalah masalah akhlak, dan perilaku, sedangkan masalah wala' berarti pertolongan atau membantu antara satu golongan dengan satu golongan lain. Sedangkan hal ini tidak ada tolong menolong antara kaum mayoritas dengan kaum minoritas." Pendapat Sayyid Qutb mengenai larangan Allah untuk bermuamalah dengan ahli kitab, didasari oleh surat al-Maidah ayat 51.[62] Yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(mu); mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia

[60] Sippah Chotban, "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim." *Jurnal Al-Qadu* 5:1 (Juni 2018): 67.

[61] Siti Qoniah, "Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Dan Hukum Tata Negara di Indonesia." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5: 2 (2020): 156

[62]

termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Maidah/5:51).

Sayyid Qutb mengartikan surat al-Maidah ayat 51 ini bahwa kapanpun dan dimanapun umat Islam tidak boleh bekerjasama dengan nonmuslim, berlaku pula untuk larangan memilih pemimpin nonmuslim memberikan amanat kepada nonmuslim.[63]

Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau dikenal dengan Hamka menyatakan bahwa dilarang memilih pemimpin nonmuslim, hal ini berlandaskan dari surat al-Imran ayat 28 yang berbunyi:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةًۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَه وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ

Artinya: "Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali." (Q.S. al-Imran/3:28).

Pada surat al-Imran ayat 28 *awliya* diartikan dengan pemimpin. kata tersebut merupakan bentuk jamak dari *wali* yang berarti pemimpin, teman karib, sahabat, pelindung, atau pengurus. Hamka menafsirkan kata awliya dengan pemimpin karena terkait dengan pemahaman surat al-Baqarah ayat 156 yang menyatakan bahwa wali bagi orang-orang beriman adalah Allah SWT., jika orang-orang beriman mengangkat orang yang tidak percaya kepada Allah menjadi seorang pemimpin, maka akan mempengaruhi keimanan orang yang dipimpin.[64]

Ahmad Musthafa Al-Maraghi seorang ahli tafsir dari Mesir berpendapat bahwa "pengangkatan pejabat non muslim tidak ada masalah, memang banyak ayat Al-Qur'an yang secara tegas melarang kaum muslimin untuk mengangkat kaum non muslim menjadi walinya, namun

[63] Abu Tholib Khalik, "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah." *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 14:1 (Juni 2014): 67-68.

[64] Jaka Ghianovan, "Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al-Quran (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab)," (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 41.

ada alasan mengapa hal itu dilarang,secara umum merupakan pelanggaran mengambil non muslim sebagai teman dalam suatu hal yang membahayakan kaum mayoritas (muslim), seperti membuka rahasia rahasia khusus yang berkaitan dengan urusan agama,bersekongkol untuk memerangi kaum muslim lainnya".[65]

Menurut Mahmoud Mohammad Thaha seorang intelektual muslim liberal asal Sudan berpendapat bahwa dalam sebuah negara mayoritas muslim, minoritas nonmuslim memiliki persamaan hak dan status sebagaimana yang dimiliki umat Islam, termasuk hak untuk menjadi pemimpin negara.[66] Sebagaimana tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. (Q.S al-Hujurat/49:13).

Menurut Thaha surat al-Hujurat ayat 13 tersebut memiliki makna manusiawi dan mencerahkan, bahwa Islam mengajarkan persamaan secara universal antar umat manusia tanpa memandang agama yang dipeluknya.[67]

Menurut Muhammad Abduh, nonmuslim dapat dipilih menjadi presiden atau pemimpin negara selama nonmuslim tersebut tidak memerangi umat muslim, tidak bertindak sewenang-wenang terhadap umat muslim, serta tidak menyakiti umat muslim secara fisik maupun menyakiti

---

[65] Husnaeni, "Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Al-Dustur* 2:2 (Desember 2019): 176.

[66] Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 140.

[67] Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 147.

dengan perkataannya.[68] Pendapat Muhammad Abduh ini didasari pada surat al-Mumtahanah ayat 7, 8, dan 9 yang berbunyi:

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۗ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم

Artinya: Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. al-Mumtahanah/60:7).

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.S. al-Mumtahanah/60:8).

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim. (Q.S. al-Mumtahanah/60:9).

Abduh menafsirkan surat al-Mumtahanah ayat 7, 8, dan 9 merupakan nash yang menyatakan kesetaraan hak manusia termasuk hak politik, serta larangan memberikan kekuasaan kepada nonmuslim yang memerangi umat Islam, bukan karena perbedaan agama.[69]

Muhammad Sa'id al-Ashmawy seorang intelektual muslim asal Mesir berpendapat bahwa nonmuslim dapat menjadi presiden di negara

---

[68] Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 159.

[69] Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 162.

mayoritas muslim. Menurutnya ayat-ayat al-Quran yang melarang yang melarang umat Islam memilih presiden nonmuslim bersifat temporer atau sementara. Ayat-ayat tersebut hanya berlaku pada zaman Nabi di Madinah sewaktu ayat tersebut turun sedang berada dalam suasana perang dengan nonmuslim. Sedangkan suasa saat ini berbeda dengan yang dihadapi Nabi di Madinah dulu, sehingga larangan bagi umat muslim memilih presiden nonmuslim sudah tidak berlaku lagi.[70]

M. Quraish Shihab memiliki pandangan bahwa larangan memilih pemimpin nonmuslim tidak bersifat mutlak, Quraish Shihab menafsirkan surat al-Maidah ayat 51 memiliki arti larangan bagi kaum muslim untuk menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin, akan tetapi larangan tersebut tidak bersifat mutlak. Menurutnya nonmuslim terdiri dari tiga macam, pertama nonuslim yang tinggal bersama kaum muslim lalu hidup damai di antara keduanya dan tidak ada tanda-tanda permusuhan dari kalangan nonmuslim terhadap kaum muslim baik secara nyata maupun tersembunyi. Maka tidak ada larangan untuk bersahabat dengan golongan ini, serta golongan ini memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum muslim, perihal ini terdapat dalam surat al-Mumtahanah ayat 8. Kelompok yang kedua yaitu kelompok nonmuslim yang memerangi atau merugikan kaum muslim, maka kategori ini tidak diperbolehkan untuk didekati dan menjalin hubungan harmonis sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Maidah ayat 51. Ketiga kelompok nonmuslim yang tidak memerangi kaum Muslim secara terang-terangan, namun menunjukkan rasa tidak simpati kepada kaum muslim, maka Allah memerintahkan harus berhati-hati terhadap golongan ini tanpa memusuhinya.[71]

2. Syarat-syarat Pemimpin menurut Hukum Positif

a). Sejarah Legislasi Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada awal kemerdekaan Indonesia sebelum mengalami perubahan seperti yang kita ketahui sekarang ini terdapat kalimat Islami dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang menyetujui bahwa Islam sebagai agama negara dan presiden Republik Indonesia harus seseorang yang beragama Islam. Dalam Piagam Jakarta

[70] Mujar Ibnu Syarif, *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 165.

[71] Jaka Ghianovan, "Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al-Quran (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab)," (*Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 74-75.

yang merupakan hasil kompromi tentang dasar negara Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia Sembilan dan disetujui pada tanggal 22 Juni 1945 antara pihak Islam dan kaum nasionalis.[72] Piagam Jakarta inilah yang menjadi asal mula Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Piagam Jakarta terdapat lima butir yang kelak menjadi rumusan Pancasila dari lima butir, yaitu:

1. Ketuhanan degan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[73]

Pada sidang kedua BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang digelar pada tanggal 10-17 Juli 1945 membahas mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan susunan pemerintahan, unitarisme, dan federalisme. Dalam sidang kedua tersebut Wahid Hasjim mengusulkan mengenai Islam sebagai negara dan presiden haruslah beragama Islam, namun usulan ini ditolak oleh golongan nasionalis karena usulan tersebut akan menimbulkan sikap diskriminatif atas agama-agama lain. Meskipun terjadi perdebatan mengenai RUU yang mencantumkan Islam sebagai negara, dan syarat presiden haruslah beragama Islam, tetapi RUU tersebut disetujui dan disepakati dalam sidang kedua BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945.

Di samping menyetujui usul syarat presiden Republik Indonesia harus beragama Islam, panitia Konstitusi dalam sidang BPUPKI, termasuk Latuharhari dan A.A. Maramis yang tidak beragama Islam, juga menerima secara bulat usul Djajadiningrat agar tujuh kata yang tercantum dalam Piagam Jakarta, yakni "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk pemeluknya", diulang dan dicantumkan dalam pasal tentang

[72] Linda Asy Syifa, *Piagam Jakarta* (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2010), 1.
[73] Linda Asy Syifa, *Piagam Jakarta* (Jakarta: Multikreasi Satu Delapan, 2010), 2.

agama. Sehingga pasal 28 ayat (1) Bab X tentang agama berbunyi sebagai berikut: "Negara berdasarkan Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".[74]

Pada tanggal 18 Agustus sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi perubahan penting dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan) dan di hari yang sama PPKI menyetujui secara bulat dan mengesahkan usul perubahan yang disampaikan Bung Hatta pada pembukaan sidang. Preambule dan batang tubuh UUD 1945 dengan empat perubahan sebagaimana disinggung di atas, dikenal luas sebagai UUD 1945. Hal ini dilakukan karena adanya keberatan yang disampaikan oleh utusan dari angkatan laut Jepang yang bernama Maeda. Maeda berkata kepada Bung Karno bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta yang berbunyi *"....dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"*. Dalam kesempatan itu wakil Ketua PPKI Mohammad Hatta, menyampaikan empat usul perubahan sebagai berikut:

1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".
2. Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat: "Berdasarkan kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
3. Pasal 6 ayat (1), "Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam", kata-kata "dan beragama Islam" dicoret.
4. Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 29 ayat (1) menjadi "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai pengganti "Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya".[75]

---

[74] Mujar Ibnu Syarif, "Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta* 4:1 (2016): 18.

[75] Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 14.

b). Pasal 6 UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara sebelum amandemen.

Tanggal 18 Agustus tahun 1945, tepat satu hari setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan secara aklamasi Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta terpilih menjadi presiden dan wakil presiden republik Indonesia yang pertama.[76] Syarat untuk menjadi seorang presiden dan wakil presiden tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(1) Presiden ialah orang Indonesia Asli.
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.[77]

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden Indonesia haruslah warga asli Indonesia dan dipilih oleh MPR, meskipun demikian belum ada peraturan yang mengatur tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, hanya ada persyaratan. Maka dibuatlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II Tahun 1973 atau Tap MPR Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

c). Pasal 1 Tap MPR Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Syarat-syarat calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Tap MPR Nomor II/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
    a. Warga Negara Indonesia;
    b. Telah berusia 40 tahun;

[76] Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia " *Masalah - Masalah Hukum* 47:1, (Januari 2018): 65.
[77] Pasal 6 UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara sebelum amandemen.

c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum;
d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
e. Setia kepada Cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
f. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis;
g. Berwibawa;
h. Jujur;
i. Cakap;
j. Adil;
k. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis;
l. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti gerakan G-30-S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya;
m. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;
n. Tidak terganggu jiwa/ingatannya.

(2) Persyaratan tersebut pada pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini, bilamana perlu dinyatakan secara tertulis.[78]

d). Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Tanggal 19 Oktober 1999 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1973 dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi kemudian diubah dan digantikan dengan Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Syarat-

[78] Pasal 1 Tap MPR Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tercantum dalam Pasal 1 Tap MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berbunyi:

(1) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden ialah orang Indonesia asli dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Telah berusia 40 tahun;
   c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Umum;
   d. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
   e. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
   f. Memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
   g. Bersedia menjalankan Haluan Negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis dan putusan-putusan Majelis;
   h. Berwibawa;
   i. Jujur;
   j. Cakap;
   k. Adil;
   l. Dukungan dari Rakyat yang tercermin dalam Majelis;
   m. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti Gerakan G-30-S/PKI dan/atau Organisasi terlarang lainnya;
   n. Tidak sedang menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya lima tahun;
   o. Tidak terganggu jiwa dan/atau ingatannya.

(2) Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden selain memenuhi persyaratan dalam Pasal 1 ayat (1) Ketetapan ini, juga melaporkan daftar seluruh kekayaannya.

(3) Persyaratan tersebut dalam Ayat (1) dan (2) Pasal ini, bila perlu dinyatakan secara tertulis.[79]

Tidak banyak perbedaan antara persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Tap MPR No. VI/MPR/1999 dengan ketentuan dalam Tap MPR No. II/MPR/1973, hanya penambahan syarat bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki visi kenegarawanan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan melaporkan daftar seluruh kekayaannya.

e). Perubahan Ketiga Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanggal 9 November tahun 2001, dilakukan amandemen ketiga yang mengubah ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta mekanisme pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. MPR sepakat untuk menetapkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, yang selanjutnya dituangkan dalam Pasal 6A UUD 1945 yang berbunyi:

(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

(3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

[79] Pasal 1 Tap MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

(4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

(5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.[80]

Persyaratan untuk menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut:

(1) Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

(2) Syarat syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.[81]

Setelah dilakukannya perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 ketentuan mengenai persayaratan calon Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menjadi lebih lengkap daripada ketentuan dalam Pasal 6 UUD 1945 sebelum amandemen yang hanya mencantumkan syarat presiden orang Indonesia asli. Serta adanya undang-undang organik yang mengatur lebih mengenai syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.[82]

f). Ketetapan MPR No. IV/MPR/2002

Ketetapan MPR No. IV/MPR/2002 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan

---

[80] Perubahan Ketiga Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[81] Perubahan Ketiga Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[82] Melisa Fitria Dini, "Implikasi Perubahan Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi," (*Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019), 124.

Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR dihentikan. Pada bagian Menimbang dinyatakan:

a. bahwa sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat dan tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang;
b. bahwa syarat-syarat dan tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak relevan diatur dalam ketetapan majelis;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.[83]

g). Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia

Persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

[83] Tap MPR Nomor IV/MPR/2002 Tahun 2002 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1999 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. terdaftar sebagai Pemilih;
k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

h). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Telah dilakukan uji materiil oleh MK, pada Pasal 47 ayat (5) sepanjang kata “berita”, Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT.

Frasa "tahun 2009" dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "tahun 2014". Pasal 188 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 228 dan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal 188 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sepanjang frasa “ayat (2), ayat (3), dan” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dalam pencabutan UU Nomor 23 Tahun 2003 tersebut tidak ada perubahan yang menyangkut tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Syarat calon presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri;
c. tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
d. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
e. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
f. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
g. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
h. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
j. terdaftar sebagai Pemilih;
k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi;
l. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
m. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
o. berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
p. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

q. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
r. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.

Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan pemilihan umum (PEMILU) yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang Berlaku Saat Ini. Dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa persyaratan untuk mencalonkan diri sebagai kepala negara dan calon wakil kepala negara Indonesia adalah sebagai berikut:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri;
c. suami atau istri calon Presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia;
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika;
f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD;
l. terdaftar sebagai Pemilih;
m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan
t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.[84]

[84] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dari sejarah persyaratan presiden dan wakil presiden Indonesia ternyata tidak ada syarat yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam baik sebelum maupun sesudah dilakukannya amandemen. Syarat yang harus dimiliki seorang presiden dan wakil presiden Indonesia ialah warga negara Indonesia dan dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 UUD 1945. Meskipun telah dilakukan beberapa kali perubahan namun syarat presiden dan wakil presiden tidak banyak mengalami perubahan. Seperti syarat presiden dan wakil presiden yang tercantum dalam dalam Pasal 1 Tap MPR Nomor II Tahun 1973 tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kemudian dicabut dan digantikan dengan Pasal 1 Tap MPR Nomor VI Tahun 1999 tentang tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, hanya penambahan syarat presiden dan wakil presiden Indonesia harus memiliki visi kewarganagaraan yang berdasar pada komitmen yang kuat terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Setelah dilakukannya amandemen ketiga tahun 2001 terjadi perubahan mengenai persyarata, mekanisme pencalonan dan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta proses pemakzulan terhadap presiden dan/atau wakil presiden. Dalam bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia. Jika sebelumnya presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR, maka setelah amandemen ketiga ini presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A UUD 1945. Persayaratan bagi calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6 UUD 1945 pun mengalami sedikit perubahan, jika sebelumnya syarat presiden dan wakil presiden hanya menyebutkan "presiden ialah orang Indonesia asli", maka setelah amandemen diubah menjadi lebih rinci yaitu "Calon Presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta

mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden".

Pada tahun 2002 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2002 tentang pencabutan Tap MPR Nomor VI/MPR/1999. Kemudian persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden Indonesia lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Dibandingkan dalam Pasal 1 Tap MPR Nomor VI/MPR/1999, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini lebih terperinci serta terdapat beberapa perubahan dan penambahan persyaratan. Seperti, sebelumnya presiden harus sudah berumur 40 tahun, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 diubah menjadi berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun atau lebih. Ditambahkan pula sayarat bahwa calon presiden dan wakil presiden terdaftar sebagai Pemilih, belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tersbut dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pencabutan tersebut tidak ada perubahan yang menyangkut tentang persyaratan calon presiden dan wakil presiden. Syarat calon presiden dan wakil presiden tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Kemudian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Persyaratan bagi calon presiden dan wakil presiden Indonesia tercantum dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini terdapat penambahan persyaratan bagi calon

presiden dan wakil presiden yaitu tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR,DPD, atau, DPRD. Jika sebelumnya syarat presiden berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun atau lebih, dalam Pasal ini diubah menjadi berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Dari perubahan dan penambahan syarat presiden dan waki presiden di atas tidak ada yang mencantumkan dan menyebutkan secara spesifik bahwa presiden dan wakil presiden Indonesia harus beragama Islam, perubahan tersebut hanya memperinci dan menambahkan beberapa persyaratan yang sudah ada sebelumnya.

Selain syarat yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, seorang pemimpin yang ideal haruslah memiliki etika moral yang baik, bijaksana, serta harus bisa menjadi seorang teladan bagi para pengikutnya, contoh penerapan nilai kepemimpinan ketika seorang pemimpin yang takut kepada Tuhan akan berupaya melayani masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas sehingga masyarakat akan selalu mempercayai dan mematuhi segala perintah pemimpin itu tanpa syarat. Pemimpin yang melayani dapat menginspirasi masyarakat, serta ikut berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan yang mengarah pada pencapaian tujuan bersama. Hal-hal tersebut sangat diperlukan sebagai pedoman dalam menjalankan amanah kekuasaan yang diberikan kepada seorang pemimpin.[85]

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

[85] Tofa Fidyansyah dan Siti Ngainnu, "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8: 2 (2021): 561.

BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejaran Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M sebagai organisasi sosial keagamaan (*Jam'iyah Diniyyah Ijtima'iyyah*). Nahdlatul Ulama memiliki arti "kebangkitan para ulama" merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh para kiai pemimpin pesantren tradisional yang terdiri dari KH. Hasyim Asy'ari, KH. Bisri Syansuri dari Denanyar Jombang, KH. Asnawi dari Kudus, KH. Nawawi dari Pasuruan, KH. Ridwan dari Semarang, KH. Maksum dari Lasem, KH. Nahrawi dari Malang, H. Doro Muntaha dari Bangkalan Madura, KH. Abdul Hamid Faqih dari Gresik, KH. Ridwan Abdullah, KH. Mas Alwi, KH. Abdullah Ubaid dari Surabaya, Syaikh Ahmad Ghonaim dari Mesir, dan KH. Abdul Chalim dari Leuwimunding.

NU merupakan organisasi keagamaan yang masih eksis hingga saat ini. Tujuan dibentuknya NU adalah untuk mengemban dan memegang teguh ajaran salah satu dari empat mazhab demi kemaslahatan agama Islam. Wadah aspirasi masyarakat Islam tradisional ini memiliki jaringan yang sangat luas dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, baik jamiah maupun jamaahnya, NU diyakini sebagai organisasi terbesar di Indonesia. Menurut Hasanuddin Ali, Direktur Alvara Research Center pada tahun 2017 jumlah kaum Nahdliyin diperkirakan mencapai lebih dari 79,04 juta orang dari beragam profesi. Sementara itu pihak PBNU sendiri memperkirakan jumlah anggota berikut simpatisannya adalah mencapai 90 juta orang.[86]

B. Sejarah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon

a. NU Cirebon sebelum masa kemerdekaan

Pada 19 Juni 1932 di Ciledug Kabupaten Cirebon terjadi perdebatan antara NU dengan para kiai modernis dari Persatuan Islam (Persis) tentang talqin, tahlil, dan sedekah bagi orang yang sudah meninggal. Perdebatan ini

[86] Sumber diambil dari Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

dilakukan secara terbuka yang dihadiri oleh ribuan umat Islam Indonesia dan ratusan orang Arab. Pada 31 Mei 1936 di Gebang terjadi perdebatan kembali antara NU dan Persis dengan masalah yang sama Perdebatan kali ini berlangsung sengit tidak hanya di Cirebon tetapi di seluruh daerah Indonesia. K.H. Hasyim Asy'ari memberikan instruksi kemudian disebarluaskan oleh cabang-cabang NU yang sudah terbentuk di seluruh Hindia Belanda. Para pengurus cabang NU dituntut untuk menyampaikannya dalam setiap acara yang dilaksanakan kepada para anggota yang hadir untuk segera meninggalkan sikap ta'ashub, saling mencela dan sikap berpecah belah menyadari bahwa betapapun besarnya kepentingan kelompoknya (dalam hal ini NU), apabila persoalannya sudah menyangkut agama Islam, maka segala kepentingan kelompok itu harus segera ditinggalkan. Kelompok-kelompok yang ada bahkan seharusnya dapat menjadi wasilah terwujudnya integrasi seluruh umat Islam.

b. NU Cirebon saat NU Menjadi Partai Politik

Pada tahun 1971 ketika NU Cirebon dinahkodai oleh KH. Ali Kamali sebagai Rois Syuriyah dan KH. Hisyam Mansyur sebagai Ketua Tanfidziyah. KH. Hisyam Mansyur mengundurkan diri dari jabatan Ketua NU setelah ditekan oleh Orde Baru melalui Kodim Cirebon dengan cara Kiai Hisyam ditodong senjata oleh oknum Kodim dengan alasan sebagai pegawai pemerintahan KH. Hisyam harus menjadi anggota Golkar, sementara NU saat itu sedang menjadi Partai politik. Atas peristiwa tersebut PCNU Kabupaten Cirebon mengadakan musyawarah pada tanggal 5 Juni 1971 di Kalitengah Kecamatan Tengahtani. Musyawarah tersebut memutuskan KH. MA Fuad Hasyim menggantikan KH. Hisyam sebagai Ketua Tanfidziyah NU. Antara tahun 1973-1983 kepengurusan NU Cirebon mengalami kevakuman setelah adanya tekanan dari Orde Baru disamping partai NU bergabung dengan partai Islam lainnya menjadi PPP.[87]

c. NU Cirebon saat NU Khittoh hingga Hari ini

Pada tahun 1982 ada gerakan Safari Khittoh 1926 yang digerakkan oleh KH. Abdurrahman Wahid. Salah satu Cabang NU yang merespon

[87] Sumber diambil dari Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

gerakan tersebut adalah NU Cirebon yang kemudian menggelar Konferensi Cabang (Konfercab) NU di Islamic Center tahun 1983 setahun sebelum Muktamar NU di Situbondo yang menghasilkan keputusan NU kembali menjadi organisasi masyarakat dan keagamaan. Konfercab NU Cirebon tersebut memutuskan KH. Masduki Ali sebagai Rois Syuriyah dan KH. Romli Cholil sebagai Ketua Tanfidziyah. Dari peristiwa inilah NU Cirebon kembali aktif. Pada tahun 1997 KH. Burhanuddin Hafidz selaku Ketua Tanfidziyah NU meninggal sehingga posisi Ketua digantikan oleh KH. Ibrahim Rozi hingga tahun 2001. Selain itu pada tahun 1999 KH. Syarif Utsman bin Yahya menjadi anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sehingga posisi Rois Syuriyah digantikan oleh KH. Mustofa Aqil Siradj[88]

C. Profil PCNU Kabupaten Cirebon

Kantor Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon bertempat di Jl. R. Dewi Sartika, Sumber, Kec. Sumber, Kabupaten Cirebon. Jawa Barat. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon merupakan salah satu jaringan NU di tingkat Kabupaten. Berikut Rois Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon dari masa ke masa[89]:

1. **Rois Syuriyah PCNU Kabupaten Cirebon dari masa ke masa:**

   KH. Mustamid Abbas (1960-1968)

   KH. Ali Kamali (1968-1973)

   KH. Masduki Ali (1983-1988)

   KH. Romli Cholil (1988-1992)

   KH. Ibnu Ubaidillah Syathori (1992-1996)

   KH. Syarif Utsman Bin Yahya (1996-2001)

   KH. Mustofa Aqil Siraj (1999-2001)

   KH. Aqshol Amri Yusuf (2001-2006)

   KH. Hasanuddin Kriyani (2006-2011)

   KH. Moh. Usamah Manshur (2012-2017)

   Dr. KH. Wawan Arwani Amin, MA (2017-2022)

[88] Sumber diambil dari Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.
[89] Sumber diambil dari Profil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon.

Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon dari masa ke masa:

KH. Mustamid Abbas (1956-1960)

KH. Hasan Rahmat (1960-1968)

KH. Hisyam Mansyur (1968-1971)

KH. MA Fuad Hasyim (1971-1973)

KH. Romli Cholil (1983-1988)

KH. Moh. Syafi'i Sholehuddin (1988-1996)

KH. Moh. Burhanuddin Hafidz (1996-2001)

KH. Ibrahim Rozi (1997-2001)

KH. Muntakhobul Fuad (2001-2006)

KH. Ali Murtadlo, MA (2006-2017)

KH. Aziz Hakim Syaerozi, S.Fil (2017-2022).

2. STRUKTUR KEPENGURUSAN PCNU KABUPATEN CIREBON 2017-2021:

MUSTASYAR :

1. KH. Moh. Usamah Manshur
2. KH. Hasanuddin Kriyani
3. KH. Habib Thohir bin Yahya
4. KH. Anas Arsyad
5. KH. Muhaimin As'ad
6. KH. Abu Bakar Muhtarom
7. KH. Habib Miqdad Baharun
8. KH. Asmawi
9. KH. Hambali
10. KH. Mahfudz Abdurrohim
11. KH. Marzuqi Ahal
12. KH. Muntakhobul Fuad

SYURIYAH :

Rois : KH. WAWAN ARWANI AMIN

Wakil Rois 1. KH. Bahruddin Yusuf

Wakil Rois 2. KH. Nia'millah Aqiel

Wakil Rois	3.	KH. Muthohar
Wakil Rois	4.	KH. Faizin Adnan
Wakil Rois	5.	KH. Abdul Basith Baidowi
Wakil Rois	6.	KH. Yasif Maemun Syaerozi
Wakil Rois	7.	KH. Abdul Hayyi Imam
Wakil Rois	8.	KH. Marzuki Wahid
Katib		Drs. KH. ABDUL HADI, M.Ag.
Wakil Katib	1.	KH. Chasan Bisyri
Wakil Katib	2.	KH. Mahsun Muhammad
Wakil Katib	3.	KH. Syarif Abu Bakar
Wakil Katib	4.	KH. Salman Alfarisi
Wakil Katib	5.	KH. Chotibul Umam
Wakil Katib	6.	KH. Najiyullah A. Fauzi
Wakil Katib	7.	KH. Sirojuddin
A'wan :	1.	KH. Abdus Shomad
	2.	KH. Abu Tolhah Nawawi
	3.	KH. Muhtadi
	4.	KH. Ihsan A. Azis
	5.	KH. Syihabuddin
	6.	KH. Hamidun Abdullah
	7.	KH. Badruddin Hambali
	8.	KH. Amin Mahfud
	9.	KH. Umar Mahmud
	10.	KH. Nasruddin Amin
	11.	KH. Zubaer Zen
	12.	KH. Drs, A.Badawi Mura'i, MA.
	13.	KH. Mahfud Yasin
	14.	KH. Abdullah Salim
	15.	KH. Ismail Zain
	16.	KH. Imam Supardi
	17.	K. Abdullah Amir

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

18. KH. Mu'min Aziz
19. KH. Abdul Qohar
20. KH. Imam Jazuli, Lc. MA.
21. Dr. H. Ahmad Qoyim, MARS.
22. Drs. H. Kalinga, MM.
23. Drs. H. Asdullah Anwar, M.Si.
24. Drs. H. Zaenal Abidin, M.Si.
25. Drs. H. Abdul Latif, M.Si.
26. H. Nana Karnadi
27. H. Sukaryadi, SH.
28. Sofwan, SH.
29. Drs. H. An'im Falakhuddin
30. H. Rakhmat, SE.
31. H. Diding Karyadi, SH.
32. K. Jazuli Sholeh
33. KH. Drs. Nukhbatul Mankhub, M.Pd.
34. H. Nasechudin, SE.
35. Drs. Moh. Yusuf M.Pd.I
36. Ir. Kiagus Abdul Aziz Muslim
37. KH. Mad Qosim
38. KH. Muh. Yamin
39. Cunadi
40. Hj. WahyuTjiptaningsih Sunjaya
41. Ny.Hj. Ipah Uripah
42. Ny.Hj. Roudloh
43. Ny.Hj. Masriyah AMFA

TANFIDZIYAH

Ketua	:	H. AZIZ HAKIM SYAEROZI, S.Fil.
Wakil Ketua	1.	Akhmad Aflaha, SE.
Wakil Ketua	2.	H. Solichin, SH. M.Kn.

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Wakil Ketua		3.	H. Jafar Musaddad, M.Pd.I
Wakil Ketua		4.	H. Fuad, M.Pd.
Wakil Ketua		5.	DR. H. Aghuts Muhaimin
Wakil Ketua		6.	R. Moh. Al Bana, M.Pd.I
Wakil Ketua		7.	Saefudin Jazuli, M.Si.
Wakil Ketua		8.	Diding Muhyiddin, M.Pd.
Sekretaris	:		UJANG SYAICHU AKHMAD, SE.
Wakil Sekretaris		1.	Kalil Sadewo S.Sos.I
Wakil Sekretaris		2.	Nasirudin Samsudin, M.Si.
Wakil Sekretaris		3.	H. Abdul Hakim
Wakil Sekretaris		4.	R. MH. Zidni Ilman, S.Fil.
Wakil Sekretaris		5.	Mahmudi Abdillah, S.Pd.I
Wakil Sekretaris		6.	H. Idham Cholid, S.Ag.
Wakil Sekretaris		7.	H. Abdullah Nasiruddin Lc.
Wakil Sekretaris		8.	Nasiruddin, S.Ag.
Wakil Sekretaris		9.	Drs. H. Sholehudin Khusni
Bendahara	:		H. IMAM TAUFIK, SE. M.M.
		1.	Drs. H. Bisri Latief
		2.	H. Sukida
		3.	H. Tarmadi, SH.
		4.	Amin Rohamin
		5.	H. Taufik
		6.	H. M. Dian Nafi
		7.	H. Zamroni Irfan, M.Pd.I
		8.	Drs. Abdul Manan
		9.	Pandi, SE.

D. Program PCNU Kabupaten Cirebon

Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon 2017-2022 yang dipimpin oleh KH. Wawan Arwani Amin sebagai Rois Syuriyah dan KH. Aziz Hakim Syaerozi sebagai Ketua Tanfidziyah dalam program

kerjanya membuat tiga agenda besar yakni Dakwah Pemberdayaan, Dakwah Ideologis, dan Dakwah Kemandirian.

Program Dakwah Pemberdayaan antara lain dilakukan:

- Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama (Lazisnu) melalui penghimpunan infaq shodaqoh filantropi dan Koin NU yang hasilnya selain untuk membantu warga kurang mampu juga memberikan bantuan modal kepada para pedagang kecil melalui program wirausaha binaan nahdlatul ulama (Wirabina NU). Selain itu, Lazisnu juga membuat skema infak dan sedekah melalui NU Case yang terintegrasi dengan Kartu Tanda Anggota NU (KartaNU).
- Lembaga Perekonomian NU memiliki program Nahdlatul Ulama Akses Kredit Usaha Rakyat (NU Akur) yang memfasilitasi kredit mikro bagi warga NU dengan menggandeng lembaga perbankan. LPNU juga bekerjasama dengan sejumlah distributor ternama untuk menggelar Operasi Pasar Murah NU (OPM NU) yang digelar dalam berbagai momen, mulai dari hari-hari besar keagamaan, bulan ramadhan, hingga berbagai acara lain yang diselenggarakan keluarga besar NU. LPNU juga mengembangkan Koperasi NU Artha Berkah dan NU Jek, sebuah platform ojek online di Cirebon.
- Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU (LKKNU) memiliki program pembekalan keterampilan bernilai ekonomi untuk menopang kesejahteraan keluarga, konseling rumah tangga baru, dan keluarga yang terancam perceraian melalui Kelas Parenting.
- Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH NU) melakukan pendampingan hukum terhadap warga kurang mampu dan penyuluhan hukum di pesantren, lembaga pendidikan, dan komunitas masyarakat. Warga NU dapat berkonsultasi dengan mendatangi kantor LPBH NU di Ruko Taman Sumber-Talun.
- Lembaga Pendidikan Ma’arif NU (LP Ma’arif NU) memiliki program penguatan keterampilan, bakat, dan potensi generasi muda dengan mendirikan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Juga mengadakan

Sekolah Cinta Perdamaian (SETAMAN) yang bekerjasama dengan Fahmina Institute dan IPNU-IPPNU ke Sekolah-sekolah.

- Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU) memiliki relawan siaga bencana yang selalu siaga untuk melakukan penanggulangan bencana bersama elemen lainnya. Lembaga ini juga melakukan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan daur ulang sampah menjadi produk bernilai ekonomi, juga membantu warga yang kekurangan air bersih saat musim kemarau di Kabupaten Cirebon.
- Lembaga Pengembangan Pertanian NU (LPPNU) memproduksi garam eN-U. Sebuah garam dalam kemasan yang sudah beredar di Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Selain itu, LPPNU juga mengembangkan produk pupuk organik cair.
- Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI NU) bekerjasama dengan lembaga kursus dan pelatihan memiliki program beasiswa kuliah sambil kerja di Taiwan. Pada tahap pertama RMI NU berhasil menerbangkan 50 calon mahasiswa. Selain itu ada Beasiswa MANTAB yaitu Mesantren Tanpa Biaya bagi warga yang tidak mampu agar mendapat pendidikan.
- Lembaga Kesehatan NU (LKNU) menumbuhkan kesedaran kesehatan masyarakat juga menjadi area concern dengan menggandeng Kementerian Kesehatan RI membentuk tim sub recipient untuk mengawal program penanggulangan tuberkulosis di Kabupaten Cirebon. Selain itu, LKNU juga membuka Klinik Pratama NU.
- Lembaga Falakiyah NU (LFNU) memiliki program Pelatihan Kalibrasi Arah Kiblat dengan keliling sekolah dan kecamatan. Pengukuran arah kiblat juga dilakukan di Masjid dan Mushola, serta membuat kalender dengan ketentuan waktu sholat berbasis kecamatan.
- Lembaga Wakaf NU (LWP NU) mengambil peran konsentrasi pendataan dan penggalangan wakaf tunai untuk aset kantor Majelis Wakil Cabang di tingkat kecamatan. Lembaga ini dibentuk karena minimnya aset berupa kantor sekretariat di kecamatan-kecamatan
- Lembaga Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Tinggi NU (LPT NU) menggagas program distribusi beasiswa dengan menggandeng sejumlah

perguruan tinggi di Cirebon. Konkretnya setiap tahun LPTNU menguliahkan warga NU yang kurang mampu, tidak kurang sekitar 30 orang.

- Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia (Lesbumi NU) merealisasikan fungsi pemberdayaan diantaranya melakukan konsolidasi gerakan kebudayaan, menghidupkan seni budaya khas Cirebon dan Indonesia serta membangun wacana untuk memaknai kearifan lokal dan budaya Islam Nusantara melalui Njujug Tajug dan diskusi rutin di tiap kecamatan.
- Lembaga Ta'lif wan Nasyr (LTN NU) melakukan publikasi dari semua program PCNU Kabupaten Cirebon yang dikelola secara concern melalui pengelolaan website, facebook, twitter, instagram dan media sosial lainnya. Selain itu LTN NU juga melakukan Pelatihan-pelatihan melalui Kelas Menulis.

Untuk Dakwah Ideologis direalisasikan melalui kaderisasi struktural dan kultural melalui majelis taklim, pengajian, pelatihan, labeling serta penguatan seluruh elemen serta aset sumber daya manusia dan sumber daya NU lainnya seperti pesantren dan lembaga pendidikan. Peran dakwah ini diprakarsai oleh antara lain Lembaga Pengembangan dan Kajian Sumber Daya Manusia (Lakpesdam NU) melalui Madrasah Kader Nahdlatul Ulama (MKNU) yang sudah mencapai 15 angkatan.

- Lembaga Dakwah NU (LDNU) juga terlibat dalam dakwah ini melalui program pelatihan da'i NU, pengembangan Majelis Taklim dan Majelis Dzikir. Juga pengajian rutin di rutan dan lapas, serta pembuatan buku khutbah untuk didistribusikan kepada para khotib NU.
- Lembaga Takmir Masjid NU (LTM NU) juga melakukan penguatan ideologi bagi para pengelola masjid, melalui pelatihan muharrik masjid secara berkala, pengecatan tajug, serta pemasangan logo NU di Masjid dan Mushola yang dikelola Nahdliyin. Serta program rutin setiap Jumat yaitu Bersih-Bersih Masjid (BBM).
- Lembaga Bahtsul Masail NU (LBM NU) merealisasikan program ideologisasi lewat bahtsul masail rutin, baik yang dilakukan para kiai, ustadz, maupun para santri sebagai bentuk kaderisasi. LBM NU juga

membuka rubrik konsultasi masalah fiqih di media massa dengan nama rubrik DILAN (Diskusi Ilmiah Keislaman).

Sedangkan Dakwah Kemandirian dilakukan dengan cara membangun fondasi ekonomi, baik organisasi maupun basis perekonomian nahdliyin. Untuk mewujudkan itu, PCNU Kabupaten Cirebon membuat dua skema strategis penguatan ekonomi. Pertama melalui lembaga. Kedua melalui badan khusus.

- Melalui lembaga, PCNU Kabupaten Cirebon menggerakkan LPNU untuk mendirikan Koperasi dan Bmt NU di sejumlah titik di Kabupaten Cirebon. Lembaga ini juga melakukan pengembangan toko tradisional milik pesantren dan warga NU menjadi toko modern dengan branding NU Mart. LKNU mengembangkan usaha melalui klinik pratama untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. LTM NU memiliki program NU Clean dan BBM dengan produk service kebersihan berkonsep bersih dan suci. Sasarannya yaitu lembaga pendidikan, perkantoran dan industri. Dengan NU Clean, LTM NU mampu menguatkan silaturahmi ke masjid-masjid dalam rangka Bersih-Bersih Masjid. LPPNU memproduksi garam eN-U dan Pupuk Organik Cair (POC) yang sudah beredar di masyarakat. Sementara LPBH NU juga bekerja profesional membuka jasa pendampingan hukum dan konsultan tetap di perusahaan-perusahaan.

Sedangkan penguatan ekonomi melalui Badan Khusus, PCNU Kabupaten Cirebon telah mendirikan sejumlah perseroan comenditer (CV) dan perseroan terbatas (PT) secara terbuka. Semua itu disiapkan dalam menghadapi kompetisi profesional di dunia penggalian dana. Di atas lahan seluas 2.000 meter persegi, PCNU Kabupaten Cirebon memiliki kantor yang terintegrasi dengan sejumlah ruang pertemuan, gedung serbaguna NU Center, Masjid, dan kantor sejumlah lembaga. Dengan sumber daya yang dimiliki tersebut, NU Kabupaten Cirebon berpeluang menjadi organisasi besar yang mandiri dalam membangun kemaslahatan masyarakat dan dakwah Islam *rahmatan li al 'alamin.*

BAB VI
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Tentang Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden

1. Menurut Pandangan K.H. Aziz Hakim Syaerozi (Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Cirebon)[90]

Menurut pandangan K.H. Aziz Hakim Syaerozi selaku ketua tanfidziah PCNU Kabupaten Cirebon mengenai pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan secara langsung sudah sesuai dengan keadaan negara Indonesia dan syariat Islam. Islam tidak pernah mengajarkan secara langsung bentuk pemilihan pemimpin seperti apa, kita mengenal musyawarah atau berunding. Kita masyarakat Indonesia melakukan pendekatan demokrasi, dalam hal ini yang terpenting bukan namanya (demokrasi) melainkan substansinya, ternyata substansi dari demokrasi itu dipilih secara langsung, akuntabel, terbuka dan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang dilahirkan dari hasil musyawarah jadi sah-sah saja sistem demokrasi diterapkan di sistem ketatanegaraan Indonesia. Sepanjang demokrasi melahirkan kemaslahatan-kemaslahatan maka demokrasi dapat dikatakan sesuai saja dengan Islam, karena Islam tidak pernah mengatur secara rigid bentuk negara itu seperti apa. Jika pemerintahan dijalankan sesuai dengan substansi atau ajaran-ajaran Islam maka akan melahirkan pemimpin yang adil tidak karena dipilih oleh rakyat langsung atau berdasarkan keterwakilan maka beban amanat itu sudah terwakilkan itulah pilihan rakyat.

Menurut K.H. Aziz Hakim Syaerozi tidak ada syarat-syarat khusus untuk menjadi seorang pemimpin negara hanya syarat-syarat umum. Seorang pemimpin negara itu paling penting memiliki sifat yang ada pada nabi yaitu *shiddiq* atau jujur dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin, *amanah* atau dapat dipercaya, *tabligh* yaitu memiliki kemampuan untuk menyampaikan atau

[90] Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Aziz Hakim Syaerozi pada tanggal 10 April 2022.

kemampuan berkomunikasi kepada publik, dan *fatonah* pemimpin harus cerdas. Selain itu pemimpin juga harus akuntabel, memiliki *track record* (rekam jejak) yang baik, tidak memiliki pengalaman buruk, tidak pernah melakukan kesalahan besar, memiliki integritas, kapabilitas dan loyalitas kepada negara.

Pandangan PCNU terhadap syarat beragama Islam bagi calon presiden dan wakil presiden Indonesia, mengelola sebuah negara itu sesuai kesepakatan dari berbagai unsur, negara kita merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, maka dari pemimpinnya harus mencerminkan untuk semua pihak baik dari suku budaya agama, semua orang sepakat Indonesia negara kesatuan. Konteks pemimpin sebuah negara sah-sah saja tidak ada persoalan sepanjang kita yakini baik, berkualitas, kita yakini dapat membawa perubahan Indonesia menjadi lebih baik. Tidak perlu khawatir karena sudah diatur secara detail apa saja hak dan kewajiban seorang pemimpin apa saja yang harus dilakukan pemimpin, kita tidak perlu takut mayoritas muslim dipimpin oleh seorang nonmuslim, justru di negara yang kita sepakati sebagai negara kesatuan baik muslim nonmuslim, jawa nonjawa sama-sama memiliki kesempatan sebagai pemimpin.

Adanya persepsi mayoritas harus dipimpin mayoritas (muslim) maka sah-sah saja mencantumkan syarat seorang pemimpin harus muslim. Kita hidup bukan di negara Islam bukan juga negara *darul harbi* di mana terdapat kelompok nonmuslim yang selalu bermasalah dengan muslim atau terjadi konflik terus menerus antara muslim dengan nonmuslim. Para ulama Indonesia sepakat bahwa negara Indonesia bukan disebut darul Islam, maka bentuk ketatanegaraan kita ini negara demokrasi NKRI yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama maka konsekuensinya ketika kita menentukan syarat-syarat seorang pemimpin kita tidak boleh menyebut syaratnya harus muslim, dalam menentukan seorang pemimpin kita harus melihat berdasarkan kebutuhan-kebutuhan dan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Faktanya kita sebagai muslim tidak pernah mengakui bahwa Indonesia merupakan negara darul islam atau mengakui indonesia

negara islam maka semuanya harus syariat Islam. Kita sepakat bahwa Indonesia adalah negara demokrasi maka aturan turunannya harus kita sepakati. Ideologi pancasila yang telah disepakati ulama, sebagai negara mayoritas muslim tetapi tidak mau mendefinisikan sebagai negara Islam, jika negara Indonesia merupakan negara Islam maka aturan atau landasannya harus mengikuti syariah namun konsensusnya (kesepakatan) tidak seperti itu. Seperti ketika rasulullah pergi ke Madinah lalu berkerumun dengan banyak komponen termasuk yahudi dan nasrani kemudian rasulullah sebagai pemimpin membuat kesepakatan-kesepakatan yang mengatur sikap toleransi antar masyarakat di sana termasuk muslim, yahudi, dan nasrani.

K.H. Aziz Hakim Syaerozi mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi berdasarkan pancasila yang menjamin dan melindungi setiap warga negaranya. Maka setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama, setiap warga negara Indonesia memiliki hak politik yang sama, seperti hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya. Begitu pula seorang nonmuslim memiliki hak yang sama sebagai warga negara termasuk berhak untuk mencalonkan dirinya sebagai calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Tidak ada istilah muslim dan nonmuslim untuk syarat seorang pemimpin tetapi warga negara Indonesia dan bukan warga Indonesia sesuai dengan aturan atau syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang.

2. **Menurut Pandangan K.H. Wawan Arwani (Ketua Syuriyah PCNU Kabupaten Cirebon)[91]**

Menurut pandang K.H. Wawan Arwani selaku ketua syuriyah PCNU Kabupaten Cirebon mengenai sistem pemilihan umum di Indonesia yang dilakukan secara langsung dengan asas jujur dan adil sudah sesuai dengan ajaran Islam dan keadaan Indonesia saat ini. Dalam Islam tidak

[91] Hasil wawancara dengan Bapak K.H. Wawan Arwani pada tanggal 20 April 2022.

pernah dijelaskan secara jelas bagaimana cara pemilihan seorang pemimpin, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat nabi ketika memilih pemimpin/ khalifah pengganti rasulullah, ketika Abu Bakar menjadi khalifah pengganti rasulullah berbeda cara dengan ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan dengan kesepakatan para sahabat, kemudian Abu Bakar diangkat menjadi khalifah yang pertama melalui pemilihan secara musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam di Tsaqifah Bani Saidah setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sementara pengangkatan Umar Bin Khattab menjadi khalifah dilakukan melalui penunjukan yang dilakukan oleh Abu Bakar yang kemudian mendapat persetujuan dari para sahabat. Kemudian ketika Sayyidina utsman menjadi khalifah mengganti Sayyidina Umar beda cara lagi demikian juga Syyaidina Ali. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau memilih anggota untuk dipilih menjadi pengganti beliau sebagai khalifah, kemudian atas dasar musyawarah dan keputusan sahabat Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah menggantikan khalifah Umar bin Khattab.

Mengenai syarat seorang pemimpin yang ideal, tidak jauh berbeda dengan pendapat K.H. Hakim Aziz menurut K.H. Wawan Arwani sosok pemimpin ideal ialah pemimpin yang memiliki sifat-sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. yaitu *shidiq, amanah, tabligh* dan *fatonah*. *Shidiq*, pemimpin haruslah orang jujur baik dalam perkataan dan perbuatan baik dalam pekerjaan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemimpin. Pemimpin haruslah orang yang *amanah* atau dapat dipercaya sehingga masyarakat akan mempercayai dan mengikuti instruksi pemimpin tersebut. Seorang pemimpin juga harus pintar atau *fatonah*, pemimpin harus memiliki pengetahuan mengenai apa yang dikerjakannya. Pemimpin juga harus *tabligh* atau dapat menyampaikan kepada masyarakat apa yang benar dan baik serta agar pemimpin dan masyarakat dapat berkomunikasi dengan baik. Selain itu pemimpin yang baik dan ideal harus pemimpin yang mampu menjalankan kepemimpinannya sebagai pribadi, hamba maupun sebagai khalifah Allah.

Syarat pemimpin menurut PCNU Kabupaten Cirebon ialah sebagaimana yang telah digariskan dalam ajaran Islam dan hukum di Indonesia, dalam konteks keindonesiaan mengacu pada aturan-aturan negara yang berlaku saat ini yaitu Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur tentang syarat-syarat presiden dan wakil presiden Indonesia. Dua hal tersebut seharusnya tidak dipertentangkan. Dalam Undang-Undang tersebut tidak ada syarat yang menyebutkan bahwa calon pemimpin Indonesia haruslah beragama Islam, maka siapapun masyarakat Indonesia dapat mencalonkan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden selama dia beragama dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hak politik nonmuslim di negara yang mayoritasnya beragama Islam seperti Indonesia ini, semua masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum tidak memandang agama, suku, dan budaya. Karena Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam bukan berarti nonmuslim di Indonesia memiliki hak yang berbeda. Selama seseorang itu warga negara Indonesia maka tidak ada pembeda dalam menjalankan hak dan kewajibannya, termasuk memiliki hak untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden soal kemudian dipilih atau tidak itu merupakan persoalan lain.

K.H. Wawan Arwani berpendapat bahwa seorang muslim boleh saja memilih nonomuslim sebagai pemimpin dengan melihat keadaan orang nonmuslim tersebut apakah dia adil atau tidak, memenuhi persyaratan sesuai aturan negara atau tidak. Agama bukan menjadi ukuran pertama atau ukuran paling utama dalam memilih pemimpin Indonesia, jangan pokoknya asal Islam, kalau Islam nyatanya tidak baik, tidak amanah dan tidak adil akan kacau pemerintahannya. Apalagi kondisi sekarang pemimpin itu kolektif tidak sendiri dalam menjalankan pemerintahan melibatkan berbagai pihak yang ahli dalam bidangnya.

3. **Menurut Pandangan Saefudin Jazuli (Wakil Tanfidziyah PCNU**

Kabupaten Cirebon)[92]

Menurut pandangan Saefudin Jazuli selaku wakil tanfidziyah PCNU Kabupaten Cirebon mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden melalui sistem PEMILU (pemilihan umum) sudah sesuai dengan keadaan Indonesia dan ajaran Islam. Menurut pemaparan beliau bagaimanapun jenis pemilihannya mau itu pemilu atau ditunjuk langsung yang terpenting substansinya yaitu memilih pemimpin yang membawa dampak baik bagi masyarakat dan mewujudkan cita-cita negara. Dalam Islam tidak pernah memberikan pengetahuan atau mengajarkan bagaimana teknis memilih pemimpin itu, misalnya pemilihan khalifah pada masa sahabat nabi berbeda-beda antara satu dengan yang lain, para khalifah tersebut dipilih dari yang terbaik. Maka yang terpenting bukan teknisnya tetapi substansinya, mau sistemnya kerajaan atau republik yang terpenting substansinya itu mensejahterakan rakyat.

Indonesia sepakat bahwa pemilihan pemimpin negara dilakukan dengan cara pemilu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang mengatur tentang pemilu. Pemilihan secara langsung merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintahan yang dibentuk dari hasil pemilu berasal dari rakyat, dijalankan sesuai kehendak rakyat dan guna memenuhi kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu "*….disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat….*".

Menurut K.H Saefuddin Jazuli pemimpin yang ideal ialah pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan negara dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tujuan negara Indonesia tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Mengenai syarat calon presiden dan wakil presiden Indonesia menurut

[92] Hasil wawancara dengan Bapak Saefudin Jazuli pada tanggal 25 April 2022.

PCNU Kabupaten Cirebon mengikuti keputusan pengurus yang lebih atas yaitu PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), PBNU sendiri tidak mempermasalahkan mengenai syarat seorang pemimpin negara. Selama calon pemimpin itu warga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan yang ada maka boleh saja mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden, tidak masalah berasal dari suku, ras atau agama. NU sendiri sangat menghormati dan menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan ketua umum PBNU K.H. Said Aqil Siroj yang menyebut akronim lain dari PBNU, yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-undang 1945.

Dalam konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar tidak ada larangan atau syarat khusus bahwa calon presiden dan wakil presiden haruslah beragama Islam. Maka seorang nonmuslim tentu saja diperbolehkan mencalonkan diri sebagai presiden selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Persoalan dipilih atau tidak itu urusan belakangan atau urusan yang berbeda. Kita sebagai masyarakat harus pandai memilih pemimpin, sebelum memilih kita harus melihat rekam jejaknya.

Memilih seorang nonmuslim sebenarnya tidak masalah sepanjangan nilai-nilai konstitusi terpenuhi. Konstitusi itu kesepakatan yang dibangun oleh semua yang membangun negara ini. Tidak ada syarat formal yang khusus soal karakter pemimpin, setiap orang boleh saja memiliki pandangan yang berbeda tentang syarat seorang pemimpin yang terpenting sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Artinya boleh-boleh saja seorang muslim memilih pemimpin nonmuslim.

Pandangan ini selaras temuan yang dilakukan oleh Nita Arumaningsih, dimana dalam penelitiannya disebutkan bahwa ulama Syuriyah PWNU Jawa Timur juga mengatakan jika calon presiden dan wakil presiden Indonesia tidak harus beragama Islam, karena Indonesia bukan negara Islam. Nonmuslim dapat mencalonkan diri menjadi pemimpin Indonesia selama memenuhi persyaratan yang tercantum dalam

Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Penelitian lain yang dilakukan Amanda Rahmat Hidayat, dalam penelitiannya dikatakan bahwa kepemimpinan nonmuslim di Indonesia tidaklah masalah. Nonmuslim dapat mencalonkan diri dan menjadi pemimpin di wilayah mayoritas muslim, selama pemimpin tersebut memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan tidak melanggar aturan selama menjabat. Dalam hukum tata negara juga tidak mempermasalahkan dari golongan manakah calon pemimpin tersebut selama pemimpin tersebut memenuhi persyaratan dan mampu mensejahterakan rakyat Indonesia.

Penelitian lain yang dilakukan Siti Qoniah, dalam penelitiannya disebutkan terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Sebagian para ulama fiqh melarang nonmuslim menjadi pemimpin, hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan al-Quran dan fiqh yang kemudian ditakutkan pemimpin nonmuslim akan membuat hukum-hukum yang dapat merugikan umat muslim. Sebagian ulama fiqh lainnya memperbolehkan kepemimpinan muslim dengan memperhatikan hukum yang berlaku, di Indonesia tidak ada syarat yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus dari kalangan muslim.

Kendati demikian, seluruh Presiden Republik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga kini beragama Islam. Hal tersebut dapat dikarenakan konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan di Indonesia, yaitu aktivitas ketatanegaraan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktek ketatanegaraan. Karena dapat dikatakan konvensi ketatanegaraan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, dapat dilihat dari diterima dan dijalankannya kebiasaan ketatanegaraan tersebut. Konvensi ketatanegaraan tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat seperti undang-undang, maka tidak ada sanksi apapun apabila konvensi atau kebiasaan ketatanegaraan tidak dilakukan. [93]

Selain itu berbagai pendapat organisasi masyarakat Islam lain yang menyatakan bahwa orang muslim harus memilih pemimpin muslim.

[93] Dadang Suprijatna, "Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktik Konstitusi Di Indonesia," Justheid Fakultas Hukum Universitas Djuanda 5:5 (2009), 18-25.

Pandangan PCNU Kota Makassar berpendapat bahwa seorang muslim dilarang memilih pemimpin nonmuslim, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu. Karena seorang pemimpin harus memiliki aqidah Islam dan memiliki sifat kepemimpinan yang dicontohkan rasulullah. Pandangan kedua menurut Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar berpendapat bahwa hukum seorang muslim memilih pemimpin nonmuslim adalah haram, seorang muslim boleh memilih pemimpin nonmuslim apabila dalam keadaan terdesak dan akan membahayakan nyawanya. Pandangan ketiga menurut Dewan Pimpinan Daerah Wahdah Islamiyah Kota Makassar, haram hukumnya seorang muslim memilih pemimpin nonmuslim, karena dalam kepemimpinan terkecil pun muslim dilarang dipimpin oleh nonmuslim apalagi kepemimpinan dalam lingkup yang lebih besar seperti kepala negara.[94]

B. Syarat Beragama Islam bagi calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Kajian Fiqh Siyasah

Pemimpin negara merupakan sebuah jabatan yang memiliki peran sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara yang memiliki tanggung jawab dan hak yang ditetapkan sesuai dengan konstitusi suatu negara. Indonesia merupakan negara kesatuan berbentuk republik di mana presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang dibantu oleh seorang wakil presiden dan para menteri. Ketatanegaraan dalam Islam disebut dengan fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah kepemimpinan merupakan suatu tugas dari Allah yang dipercayakan kepada seorang pemimpin yang bertanggung jawab kepada anggotanya serta kepada Allah SWT.

Imamah sering disandingkan dengan khalifah yang memiliki arti kepemimpinan tertinggi dalam Islam. Orang pertama yang mendapatkan gelar khalifah ialah Abu Bakar yang terpilih sebagai pemimpin umat Islam dalam menjaga agama dan mengatur umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Abu Bakar dan ketiga penerusnya yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan,

[94] Wahyudi Sahri, "Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama', Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017).

dan Ali bin Abi Thalib mereka semua adalah sahabat Nabi. Keempat khalifah pertama tersebut dikenal sebagai *khalifah rasyidin*.

Dalam proses pengangkatan keempat *khulafaur rasyidin* memiliki cara yang berbeda seperti musyawarah atau dipilih langsung oleh pemimpin sebelumnya, karena memang dalam Islam sendiri tidak pernah mengajarkan secara langsung bentuk pemilihan pemimpin. Baik dalam al-Quran maupun al-hadits tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara sepeninggal Nabi. Kekhalifahan hanya berlaku setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu negara-negara Islam memiliki cara tersendiri dalam memilih dan menetapkan pemimpin.

Di kalangan ulama Islam kriteria atau syarat seorang pemimpin negara masih menjadi perdebatan hingga saat ini, terdapat golongan yang melarang mengangkat nonmuslim menjadi pemimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim. Golongan yang menolak pemimpin muslim ini berlandaskan pada ayat al-Quran diantaranya surat an-Nisa ayat 59, al-Imran ayat 28, dan al-Maidah ayat 51 ayat-ayat tersebut ditafsirkan larangan bagi seorang muslim mengangkat nonmuslim sebagai pemimpin serta larangan bagi nonmuslim untuk diberikan amanat dalam memimpin kaum muslim. Terdapat pula golongan yang memperbolehkan seorang nonmuslim memimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim. Golongan yang memperbolehkan pemimpin nonmuslim ini berlandaskan pada persamaan hak dan status diantara manusia sebagaimana yang tercantum dalam surat al-Hujurat ayat 13, surat al-Mumtahanah ayat 7, 8, dan 9 yang ditafsirkan bahwa Islam mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan toleransi antara manusia, setiap manusia memiliki hak yang sama tidak memandang bangsa dan suku tertentu.

Sebagian besar negara-negara mayoritas muslim seorang nonmuslim tidak berhak menjadi presiden seperti halnya di negara Mesir, Irak, dan Aljazair yang mayoritas penduduknya muslim menerapkan hukum-hukum Islam bagi rakyatnya, karena memang pada dasarnya mereka merupakan negara Islam. Hanya sebagian kecil saja di antara negara-negara mayoritas muslim yang memperbolehkan dan juga pernah dipimpin oleh presiden nonmuslim. Hingga kini setidaknya ada tiga kepala negara yang dapat dijadikan rujukan, yaitu

Nigeria yang pernah dipimpin oleh presiden nonmuslim selama tiga periode, Senegal yang mayoritas penduduknya beragama Islam pernah dipimpin oleh presiden nonmuslim, dan negara Libanon meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam namun Libanon memiliki perjanjian nasional yang berisi ketetapan presiden Libanon harus dari Kristen Maronite, Perdana Menteri dari Muslim Sunnî, Juru Bicara Parlemen dari Muslim Shî'ah, Menteri Pertahanan dari Muslim Druze, dan Menteri Luar Negeri dari Kristen Ortodok Yunani dan masih berlaku hingga saat ini.[95]

Dalam melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dilakukan dengan cara pemilihan umum yang dilakukan lima tahun sekali dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Dapat dikatakan substansi demokrasi dan pemilu sendiri sama dengan musyawarah, di mana sesuai dengan pemilihan dan penyelesaian masalah dalam Islam yang dilakukan secara musyawarah.

Presiden dan wakil presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang termasuk dalam lembaga eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam konteks Islam presiden dan wakil presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan diartikan dengan imamah atau khalifah. Persoalan dan ruang lingkupnya berhubungan dengan pemimpin dalam Islam, kewajiban, hak, serta syarat-syarat menjadi pemimpin dalam Islam.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selama perjalanannya sebagai suatu negara, Indonesia tidak pernah membeda-bedakan antara suku, budaya, dan umat agama yang satu dengan yang lain. Semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, serta diberi hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 "Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

[95] Mary Silvita, "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim," *Islamica* 7: 1 (September, 2012): 45-46.

kepercayaannya". Tidak mengurangi hak-hak warga negara yang berada di Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat 1 "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum" dan ayat 3 "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan". Hal ini sejalan dengan kaidah Islam yang mengajarkan tentang berbuat baik dan adil.

Indonesia bukan negara Islam berbeda dengan Negara Arab atau Mesir yang sudah jelas merupakan negara Islami. Indonesia merupakan negara demokrasi yang berpedoman kepada pancasila, sehingga masyarakat minoritas tentu saja memiliki hak dan diperbolehkan untuk menjadi salah satu pemimpin Indonesia termasuk pemimpin negara atau presiden. Tidak ada syarat yang mencantumkan bahwa presiden atau wakil presiden Indonesia haruslah beragama Islam, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di mana salah satu syarat seorang kepala negara Indonesia ialah "bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan secara spesifik bahwa yang berhak menjadi presiden atau wakil presiden harus dari agama atau suku tertentu. Selama dia warga negara Indonesia maka dia berhak mencalonkan dirinya sebagai presiden dan wakil presiden selama dia beragama dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Syarat seorang presiden memang menimbulkan perdebatan karena Indonesia merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu saja terdapat masyarakat yang tidak menyetujui adanya kepemimpinan nonmuslim yang berpegang bahwa apabila warga negaranya muslim, maka harus dipimpin pula oleh seorang muslim. Namun, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi persamaan hak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga seorang nonmuslim boleh saja mencalonkan dirinya sebagai Presiden atau Wakil Presiden Indonesia.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa syarat seorang pemimpin ideal adalah seorang yang memiliki sifat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. serta pemimpin yang dapat mewujudkan tujuan dan kesejahteraan masyarakatnya. Pemimpin Indonesia tidak harus muslim, karena Indonesia bukanlah negara Islam, selama seseorang tersebut memenuhi persyaratan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka orang tersebut dapat menjadi pemimpin negara Indonesia.
2. Menurut fiqih siyasah terdapat dua pandangan mengenai kepemimpinan nonmuslim di negara mayoritas penduduk muslim. Kelompok pertama, berpendapat bahwa pemimpin negara yang mayoritas penduduknya muslim haruslah dari kalangan muslim, mengacu pada al-Quran dan sunnah yang melarang mengangkat dan memilih pemimpin dari kalangan nonmuslim kecuali dalam keadaan tertentu. Kelompok kedua, mengatakan nonmuslim dapat dipilih dan menjadi pemimpin negara yang mayoritas muslim, menurut kelompok ini ketentuan al-Quran dan al-Hadits yang melarang nonmuslim memimpin umat muslim sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang ini.

B. Saran

Kepada pemerintah pembuat kebijakan diharapkan agar membuat peraturan atau undang-undang tentang syarat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia lebih spesifik dan rinci, agar tidak menimbulkan salah tafsir. Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, maka alangkah baiknya apabila kaidah Islam dijadikan pedoman dalam bernegara, salah satunya dalam menentukan syarat spesifik bagi Presiden dan Wakil Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sultaniyyah: The Laws of Islamic Governance*, terj. Asadullah Yate (London: Ta-Ha Publisher, 1996), 12.

Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.

Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia*. (1945-1959).

Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

Dewi, Indah Kumala dan Ali Mashar. *Nilai-Nilai Profetik dalam Kepemimpinan Modern pada Manajemen Kinerja*. Jogjakarta: CV. Gre Publishing, 2019.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah.* Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Fatoni, Abdurahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: CV Jejak Publisher, 2018.

Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik.* Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Kencana, 2016.

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Manan, Abdul. *Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik, Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*. Jakarta: Kencana, 2016.

Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.

Siyoto, Sandu dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Media Publishing 2015.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI-Press, 1990, 78.

Subarman, Munir. *Hukum Islam dan Ketatanegaraan*. Bandung: Alfabeta 2012.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D.* Bandung: PT. Alfabeta, 2016.

Syarif, Mujar Ibnu dan Khamami Zada. *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

Syarif, Mujar Ibnu. *Presiden Non Muslim Di Negara Muslim: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam Dan Relevansinya Dalam Konteks Indonesia.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.

Syifa, Linda Asy. *Piagam Jakarta*. Jakarta: Multi Kreasi Satu Delapan, 2010.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2014.

B. Jurnal

Chotban, Sippah. "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Syariah Islam." *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2:2 (Oktober 2018): 331.

Chotban, Sippah. "Hukum Memilih Pemimpin Non Muslim," *Jurnal Al-Qadu* 5:1 (Juni 2018): 67.

Fidyansyah, Tofa dan Siti Ngainnu. "Kriteria Calon Pemimpin Negara dan Mekanisme Pencalonannya di Negara Republik Indonesia dalam Pandangan Fiqih Siyasah." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I* 8: 2 (2021): 558-561.

Husnaeni. "Kajian Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Gubernur Non Muslim di Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Al-Dustur* 2:2 (Desember 2019): 176.

Indarja, "Perkembangan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia " Masalah - Masalah Hukum 47:1, (Januari 2018): 65.

Khalik, Abu Tholib. "Pemimpin Non-Muslim Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah." Analisis: *Jurnal Studi Keislaman* 14:1 (Juni 2014): 67-68.

Prasaetyo, Evan Edo, Yono dan Sutisna, "Kepemimpinan Non-Muslim Dalam Perspektif Imam Al-Mawardi (Kajian Literatur Kitab Al Ahkam As-Sulthaniyyah)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19:1 (Juli 2021): 53.

Qoniah, Siti. “Analisis Kepemimpinan Non Muslim Menurut Fiqih Dan Hukum Tata Negara di Indonesia.” *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 5: 2 (2020): 150.

Suprijatna, Dadang. Konvensi Ketatanegaraan Dalam Praktek Konstitusi Di Indonesia.” Justheid Fakultas Hukum Universitas Djuanda 5:5 (2009), 18-15.

Silvita, Mary. "Presiden Non-Muslim Dalam Komunitas Masyarakat Muslim." *Islamica* 7: 1 (September, 2012): 45.

Syarif, Mujar Ibnu. “Spirit Piagam Jakarta Dalam Undang-Undang Dasar 1945” *Jurnal Cita Hukum* 4:1 (2016). 18.

C. Skripsi/ Tesis

Arumaningsih, Nita. “Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Menurut Pandangan Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dalam Perspektif Fiqh Siyasah,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Dini, Melisa Fitria. “Implikasi Perubahan Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Terhadap Pertanggungjawaban Dan Pemberhentian Presiden Dan Wakil Presiden Pasca Reformasi,” *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2019.

Ghianovan, Jaka. “Memilih Pemimpin Non Muslim Dalam Al-Quran (Studi Tafsir al-Azhar Karya Hamka dan Tafsir al-Mishbah karya Muhammad Quraish Shihab),” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017.

Hidayat, Amanda Rahmat. “Kepemimpinan Non-Muslim Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia.” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Husen, Muhammad. “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Persyaratan Menjadi Calon Presiden Dan Wakil Presiden Studi Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 22 Tahun 2018.” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Nisa, Choirun. “Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Sahri, Wahyudi. “Pemimpin Non-Muslim dalam Perspektif Ormas Islam (Studi Nahdlatul Ulama’, Muhammadiyah, dan Wahdah Islamiyah).” *Skripsi*,

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.

Sarianni. “Studi Komparasi Pemilihan Kepala Negara Menurut Fiqh Siyasah dan Hukum Tata Negara Indonesia.” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018.

Zaki, Muhamad Ali. "Pemimpin Non Muslim dalam Pandangan Nahdlatul Ulama DKI Jakarta (Studi Kasus Gubernur Non-Muslim di DKI Jakarta)." *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, 2017.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen.

Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen.

Tap MPR Nomor II/MPR/1973 Tentang Tata Cara Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Tap MPR No.VI/MPR/1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

E. Situs Internet

Nahdlatul Ulama https://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama diakses pada tanggal 24 November 2021.

https://kbbi.web.id/presiden diakses pada tanggal 25 Mei 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id E-mail : fakultassyariahcrb@yahoo.co.id

Nomor : 0295/In.08/J.II.6/PP.00.9/02/2022 Cirebon, 07 Februari 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : ***Pengantar Penelitian***

Kepada Yth :
Bapak/Ibu/Sdr. .....
di
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, menerangkan bahwa :

N a m a	: Anisa Nur Fajri
Tempat, tanggal lahir	: Cirebon, 16 Desember 1998.
N I M	: 1808206060.
Semester	: VII (Tujuh)
Wilayah Kajian	: Basis Teoritis Hukum Tata Negara Islam.
Jurusan	: Hukum Tatanegara Islam.
Alamat	: Jl. Gn Galunggung 3 d.25 RT/RW 03/16 Bayu Asih Kel. Kecapi Kec. Harjamukti Kota Cirebon.
Lokasi Penelitian	: Kantor PCNU Kabupaten Cirebon.

akan melaksanakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***"Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Terhadap Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia."***

Berkaitan dengan hal tersebut kami memohon izin kepada Bapak /Ibu untuk berkenan memberikan izin penelitian kepada yang bersangkutan.
Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama 2 (Dua) bulan terhitung mulai tanggal ***07 Februari 2022 s.d. 07 Mei 2022.***
Teknik pengumpulan data yang digunakan (bisa dipilih salah satu/semua):

- **Wawancara**
- **Observasi**
- **Angket**
- **Data**
- **Dokumentasi**

Demikian surat pengantar ini kami sampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perkenaan Bapak/Ibu kami haturkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam,

ASEP SAEPULLAH
NIP. 197209152000031001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Alamat : Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website : www.iainsyekhnurjaticrb.ac.id E-mail : fakultassyariahcrb@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
NOMOR : 0294/In.08/F.II /PP.00.9/02/2022

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, setelah :

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Skripsi;
b. Mereka yang namanya disebut dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan bimbingan penulisan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Presiden RI No. 11 tahun 1997 tentang pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN).
4. Keputusan Menteri Agama RI No.32 Tahun 2009 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON NOMOR 0294/In.08/F.II/PP.00.9/02/2022 TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA.

PERTAMA : Menugaskan Saudara :
1. **H. Nursyamsudin M.A.** Sebagai Dosen Pembimbing I
2. **Achmad Otong Bustomi Lc.,M.Ag.,** Sebagai Dosen Pembimbing II

dalam penulisan skripsi saudara :
Nama : Anisa Nur Fajri
NIM : 1808206060
Jurusan/Prodi : Hukum Tetanegara Islam.
dengan Judul : ***"Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Terhadap Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia."***
Bimbingan dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai tanggal ***07 Februari 2022 sd. 07 Mei 2022.***

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau serta diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Cirebon
Tanggal : 07 Februari 2022
a/n. DEKAN,
Wakil Dekan I

Dr. Hi. Edy Setyawan, LC. M.Ag
NIP. 19770405 200501 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kabag TU Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CIREBON

Jl. Raden Dewi Sartika No. 09 Sumber - Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611
E-mail : data.mukabcirebon@gmail.com | website : www.nucirebon.or.id
Telp. 0812-2360-1409

Nomor : 709/PC/A.I/III/2022
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Pengantar Penelitian**

Cirebon, 22 Sya'ban 1443 H
25 Maret 2022 M

Kepada Yang Terhormat;
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di –
Cirebon

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam silaturahmi, teriring do'a semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Berdasarkan surat dari Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon nomor 0295/In.08/J.II.6/PP.00.9/02/2022 perihal Pengantar Penelitian, untuk :

Nama : Anisa Nur Fajri
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 Desember 1998
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tatanegara Islam

Pada dasarnya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada saudari Anisa Nur Fajri untuk melakukan penelitian di PCNU Kabupaten Cirebon dengan judul *"Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Terhadap Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia"*.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

والله الموفق إلى أقوم الطريق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

KH. Wawan Arwani Amin Rois	**KH. Abdul Hadi** Katib	**KH. Aziz Hakim Syaerozi** Ketua	**Ujang Syaichu A** Sekretaris

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN CIREBON

Jl. Raden Dewi Sartika No. 09 Sumber – Kabupaten Cirebon Kode Pos 45611
E-mail: data.nukabcirebon@gmail.com - website: www.nucirebon.or.id - Telp. 0822-1654-1198

Nomor : 04/PC/Tanf/A.I/D.07/VI/2022 — Cirebon, 8 Dzulqo'dah 1443 H
Lampiran : - — 8 Juni 2022 M
Perihal : **Keterangan Telah Melakukan Penelitian**

Kepada Yang Terhormat;
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Islam
Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di –
Cirebon

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Salam silaturahmi, teriring do'a semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Amin.

Dengan ini, kami Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon menerangkan bahwa:

Nama : Anisa Nur Fajri
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 16 Desember 1998
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Hukum Tatanegara Islam

Telah melakukan penelitian di PCNU Kabupaten Cirebon untuk Skripsi berjudul *"Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Terhadap Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia"*.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

والله الموفق إلى اقوم الطّريق
والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته

PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN CIREBON

KH. Aziz Hakim Syaerozie
Ketua Tanfidziyah

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM JURUSAN HUKUM TATANEGARA ISLAM	Nomor SOP	
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	

TAHUN AKADEMIK ...../.....

Nama	: Anisa Nur Fajri	Pembimbing I	: H. Nursyamsudin M.A.
NIM	: 1808206060	Pembimbing II	: Achmad Otong Bustomi
Judul Skripsi	: Pandangan PCNU Kabupaten Cirebon Terhadap Syarat Beragama Islam Bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia		

Pembimbing I			
Per-temuan	Tgl/Bln/Tahun	Materi Bimbingan	Paraf
I	15/3 22	Lapor Lebong	
II	29/3 22	Rumusan Mslh	
III	16/4 22	Acc Bab I,	
IV	26/4 22	Bab II	
V	15/5 22	Bab II	
VI	13/5 22	Bab IV	
VII	13/5 22	Bab V	
VIII	19/5 22	Lengkapi 3	
IX	23/6 22	Acc	
X			
XI			
XII			

Pembimbing I			
Per-temuan	Tgl/Bl/Tahun	Materi Bimbingan	Paraf
I	19/3 22	proposal	
II	29/4 22	Bab I	
III	18/4 22	Bab II	
IV	26/4 22	Prosi	
V	12/5 22	Bab III	
VI	18/5 22	Bab IV	
VII	20/6 22	Prosi	
VIII	23/6 22	Sidang	
IX	13/9 22	Selesai	
X			
XI			
XII			

Pembimbing I

H. Nursyamsudin, M.A
NIP. 197108162003121002

Pembimbing II

Achmad Otong Bustomi Lc., M.Ag
NIP. 197312272007011022

Mengetahui
Ketua Jurusan

Aseep Saepullah, M.H.
NIP. 197209152009031001

IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana sifat pemimpin yang diridhoi Allah SWT?
2. Apa saja syarat pemimpin negara dalam Islam? Apa saja syarat-syarat pemimpin yang harus ada menurut PCNU Kab. Cirebon?
3. Bagaimana pemimpin yang ideal dalam Islam?
4. Bagaimana cara memilih pemimpin dalam Islam? Apakah pemilihan presiden dan wakil presiden Indonesia dengan cara pemilihan umum sudah sesuai dengan keadaan Indonesia? Dan bagaimana pemilu dalam ajaran Islam?
5. Bagaimana hak seorang nonmuslim dalam mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia?
6. Apakah nonmuslim boleh menjadi pemimpin di negara mayoritas muslim?
7. Bagaimana pandangan PCNU Kabupaten Cirebon terhadap syarat beragama Islam bagi capres dan cawapres di Indonesia?
8. Bagaimana pandangan PCNU Kab. Cirebon terhadap muslim yang memilih nonmuslim sebagai pemimpin negara?
9. Bagaimana pandangan PCNU Kab. Cirebon terhadap pemimpin nonmuslim?
10. Bagaimana pandangan PCNU Kab. Cirebon terhadap Pancasila?
11. Bagaimana dengan dalil-dalil dalam al-Quran dan hadist atau pendapat ulama yang mengatakan pemimpin harus seorang muslim?

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON

Gambar 1. Dokumentasi dengan Bapak K.H. Aziz Hakim Syaerozi

Gambar 2. Dokumentasi dengan Bapak K.H. Wawan Arwani

Gambar 3. Dokumentasi dengan Bapak Saefudin Jazuli